PERAN ISTRI SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus di Kelurahan Panggung Kota Tegal)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Guna Memenuhi Persyaratan Kelanjutan Tugas Akhir Skripsi Pada jurusan Hukum Keluarga Islam

Di susun oleh :

Ayu Nabila Shofi Hanifah
(2102016088)

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ayu Nabila Shofi Hanifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ayu Nabila Shofi Hanifah
NIM : 2102016088
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : ***Peran Istri Sebagai Pemimpin Rumah Tngga Untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan Panggung Kota Tegal)***

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.	**Fithriyatus Sholihah, M.H**
NIP. 198009192015032001	**NIP. 199204092019032028**

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Ayu Nabila Shofi Hanifah

NIM : 2102016088

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERAN ISTRI SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Studi kasus di Kelurahan Panggung Kota Tegal)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 13 Agustus 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
MUHAMMAD ICHROM, M.S.I	HJ. LATIFAH MUNAWAROH,LC.,M.A.
NIP. 198408162019031003	NIP. 198009192015032001

Penguji I	Penguji II
A. FUAD AL ANSHARY, M.S.I.	M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I.
NIP. 198809162023211027	NIP. 199510022019031006

Pembimbing I	Pembimbing II
HJ. LATHIFAH MUNAWAROH, LC., M.A.	FITHRI YATUS SHOLIKAH, M.H.
NIP. 198009192015032001	NIP. 199204022019032028

MOTTO

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

(Az – Zariyat: 49)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Adam Supeno dan Ibu Neneng, terima kasih atas cinta yang tanpa syarat, doa yang tak pernah henti, dan setiap pengorbanan yang tak terlihat namun begitu berarti. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusan kalian dengan pahala yang tiada putus. Terima kasih, Papa dan Mama, atas cinta yang menjadi cahaya sepanjang hidupku.
2. Pembimbing penulis Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. dan Ibu Fithriyatus Sholihah M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tersusunlah penelitian skripsi dengan baik.
3. Wali dosen Ibu Amalia Fajriyatin Yang senantisa membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga akhir studi.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang, rekan-rekan dari Fakultas Syariah dan Hukum, serta teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, khususnya keluarga kecil HKI-B.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak dukungan ataupun doa-doanya terima kasih.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran serta tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah dibuat oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025

Deklarator,



Ayu Nabila Shofi Hanifah

NIM: 2102016088

HALAMAN TRANSLITERASI

Berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai peralihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, adapun dalam hal ini difokuskan pada penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan dengannya.

A. Konsonan

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, ada kalanya tanda, dan adakalanya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta transliterasinya mengunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengann titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	´Ain	´	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal *(monoftong)* dan vokal rangkap *(diftong)*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + يْ	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ـَ + وْ	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
بَيْنَكُمْ		Bainakum	
قَوْل		Qaul	

3. Vokal Panjang (*Maddah)*

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas

ـَ + ى	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ـِ + يْ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas
ـُ + وْ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			
جاهلية		Jāhiliyyah	
يسعى		Yas'ā	
كريم		Karīm	
فروض		Furūd	

4. Ta' Marbutah

Transliterasi Ta' Marbuṭah ini menempati dua tempat:

a). Ta Marbuṭah Hidup

Ta' Marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	Zakātul-fitri
روضة الأطفال	Raudatul-atfāl

b). Ta Marbuṭah Mati

Ta Marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/.

Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang mengunakan kata sandag *"al"* serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, sepertihalnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	Hibah
جزية	Jizyah
كرامه الأولياء	Karāmah al-auliyā'

5. Syaddah

Syaddah atau yang biaasa disebut juga dengan tasydid. Pada transllliterasi ini tanda syaddah berlambangkan huruf.

CONTOH	
ربّنا	Rabbanā
نزّل	Nazzala
الحجّ	Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a). Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

b). Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرّجل	Ar-rajulu
السّيّدة	As-sayyidatu
الشّمس	Asy-syamsu
القلم	Al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النّوء	An-nau’u

شيئ	Syai'un

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya :

CONTOH	
وإنّ الله لهو خير الرّازقين	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إبراهيم الخليل	Ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إنّ أوّل بيت	Inna awwala baitin
و الله بكلّ شيئ عليم	Wallāhu bikullo sy'in alīm

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

ABSTRAK

Keluarga *sakinah* menggambarkan keluarga yang harmonis, penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Kepemimpinan dalam rumah tangga kerap dikaitkan dengan peran suami, tetapi dalam beberapa kondisi sosial, perempuan juga dapat mengambil peran tersebut. Fenomena ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga dapat membantu menciptakan keluarga *sakinah*, terutama ketika suami tidak lagi mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan *(field research).* Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan para istri yang berperan sebagai pemimpin rumah tangga di Kelurahan Panggung Kota Tegal, dan dokumentasi untuk mendukung data primer. Sumber data meliputi hasil wawancara dan observasi sebagai data primer, serta literatur buku, jurnal ilmiah, dan peraturan terkait sebagai data sekunder.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai pemimpin rumah tangga memegang peranan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Para istri tidak hanya bertanggung jawab dalam urusan domestik, tetapi juga mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dan pengambil keputusan penting dalam keluarga. Situasi ini menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika peran istri dalam rumah tangga, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun keluarga *sakinah.*

Kata Kunci: keluarga, peran istri, kepemimpinan

ABSTRACT

A sakinah household reflects a harmonious home filled with peace, love, and compassion. Leadership in the household is often associated with the husband's role, yet in certain social situations, women can also take on this responsibility. This phenomenon needs to be further analyzed to understand how the wife's role as a household leader can contribute to building a sakinah family, especially when the husband is no longer able to fulfill his leadership function.

This research adopts a qualitative method with a field research approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with wives who serve as household leaders in Kelurahan Panggung, Kota Tegal, and documentation to support the primary data. The sources include primary data from interviews and observations, as well as secondary data from literature, scholarly journals, and relevant regulations.

The findings show that the wife's role as the household leader plays a vital part in achieving a sakinah family. Wives are not only responsible for domestic matters but also act as the main breadwinners and key decision-makers within the family. This dynamic creates a balance in the household that aligns with Islamic values. This research provides a deeper understanding of the wife's role in the family and the challenges they face in fostering a sakinah household.

Keywords: family, wife's role, leadership

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis adapat menyelesaikan tugas alkhir dalam membentuk skripsi dengan judul: **"Peran Istri Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Untuk Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan Panggung, Kota Tegal**). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepda Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul pilihan yang membawa ilmu pengetahuan sebagai cahaya penerang. Serta untaian doa senantiasa tetap tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, seluruh pengikutnya sampai akhir zaman dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin.

Selama penulis menjalankan studi sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini, tak luput berkat bantuan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk dan S.HI, M.H, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A dan Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H selaku dosen pembimbing

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk terus memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.

5. Segenap dosen, staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan waktunya untuk memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, masukan, pengalaman kepada penulis dan juga segenap pegawai yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi. Semoga semua ilmu yang telah diberikan, kelak akan menjadi selalu mengalir dan mendapatkna balsan yang terbaik di sisi Allah SWT.
6. Kedua orangtua penulis, untuk Papa dan Mama tercinta, Bapak Adam Supeno dan Ibu Neneng, terima kasih atas cinta yang tak pernah lelah, doa yang tak pernah putus, dan segala pengorbanan yang tak terlihat namun begitu berarti. Dalam setiap langkahku, ada jejak letih dan harapan kalian yang diam-diam menjadi kekuatanku. Semoga Allah SWT membalas semua kasih sayang dan perjuangan kalian dengan rahmat dan ketenangan yang tak bertepi. Terima kasih untuk segalanya, Papa dan Mama.
7. Untuk kedua kakak penulis, Ayu Azka Azkia dan Ayu Novia Syifa Alifa, dua sosok yang selalu hadir bahkan ketika dunia terasa sepi. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam gelap, hangat di tengah dingin, dan pelukan di saat semuanya terasa runtuh. semoga kalian selalu dipeluk kebaikan, sebagaimana kalian memeluk lelahku dengan ketulusan.

8. Kepada seseorang yang kehadirannya begitu berarti, Ananda Erik Kurniawan, S.Kom., terima kasih telah menjadi sosok yang selalu ada dalam setiap jatuh bangunku. Dukungan, kesabaran, dan upayamu dalam banyak hal menjadi bagian penting dari proses ini. Di saat aku ragu, kau meyakinkan. Di saat aku lelah, kau menguatkan.
9. Untuk Teman-teman saya, Hilma, Hani, Kak Lila, Devy, Esna, Firdatul, Nada, Unsa, Dewi, Novita, Riska, Nisa, Fathin, serta semua yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, bantuan, dan semangat yang kalian bagikan selama proses penulisan skripsi ini. Setiap dukungan dan perhatian kalian menjadi energi berharga yang tak akan terlupa.

Akhirnya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kehadirat Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi muatan materi maupun penulisan.

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing ii
Halaman Pengesahan iii
Motto iv
Halaman Persembahan v
Halaman Deklarasi vi
Halaman Transliterasi vii
Abstrak xvi
Abstract xvii
Kata Pengantar xviii
Daftar Isi xxi
Daftar Tabel xxiv
Bab I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 6
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 18

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA KONSEP PEMIMPIN RUMAH TANGGA 20
A. Keluarga Sakinah 20
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah 37
C. Konsep Pemimpin Rumah Tangga 44
D. Istri Pekerja Dalam Islam 48
E. Indikator Keharmonisan Keluarga 54
Bab III GAMBARAN UMUM ISTRI SEBAGAI PEMIMPIN KELUARGA DI KELURAHAN PANGGUNG KOTA TEGAL 59
A. Profil Kelurahan Panggung Kota Tegal 59
B. Gambaran Umum Istri Sebagai Pemimpin Keluarga 66
C. Kesimpulan Data 81
Bab IV ANALISIS MENGENAI PERAN ISTRI SEBAGAI PEMIMPIN DALAM RUMAH TANGGA UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH 83
A. Peran Istri sebagai Pemimpin dalam Rumah Tangga untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Panggung Kota Tegal 83
B. Kepemimpinan Istri Dalam Ketidakharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Panggung Kota Tegal 88
Bab V PENUTUP 95

DAFTAR PUSTAKA..... 98
LAMPIRAN 104

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....63
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia63
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....65
Tabel 3. 4 Jenjang Pendidikan Penduduk.....66
Tabel 3. 5 Hasil Wawancara Bersama Informan.....81

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga menjadi bagian penting dari masyarakat yang membantu membentuk karakter dan moral seseorang. Dalam Islam, konsep keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah dasar untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, yang diharapkan menjadi tempat yang nyaman bagi setiap anggotanya. Keluarga *sakinah* mencerminkan karakteristik yang serupa dengan hubungan keluarga Rasulullah, di mana berbagai nilai dan norma itu dijunjung tinggi.[1]

Menurut Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami bertanggung jawab untuk memimpin dan menyediakan kebutuhan keluarga, sedangkan istri memiliki peran utama dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Islam juga mengajarkan agar suami memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa: 34. Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga karena memiliki kelebihan tertentu dan karena mereka berkewajiban menafkahi istri. Sebagai pemimpin, suami

[1] Anisia Kumala Masyhadi and Yulistin Tresnawaty, *Keluarga Sakinah Dan Konstruksi Alat Ukurnya*, (Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris, 5.1. 2019), 33–44.

diharapkan untuk melindungi, menjaga, dan memelihara keluarganya dengan baik. Salah satu hak perempuan, terutama dalam hukum keluarga, adalah memperoleh perlakuan yang baik dari suami dalam kehidupan rumah tangga.[2]

Dalam penelitian ini, istilah pemimpin keluarga dipahami sebagai pihak yang secara aktif mengelola dan mengambil keputusan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam aspek ekonomi, pendidikan anak, dan pengaturan rumah tangga sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh pemikiran dalam bidang sosiologi keluarga yang menjelaskan bahwa fungsi kepemimpinan dalam keluarga dapat dijalankan siapa saja yang mampu memenuhi peran tersebut, tidak semata-mata bergantung pada status formal sebagai kepala keluarga.[3] Namun, realitas di masyarakat sering kali menunjukkan perubahan yang berbeda. Tidak jarang, berbagai kondisi seperti perceraian, kematian suami, atau ketidakmampuan suami untuk bekerja menyebabkan istri harus mengambil alih tanggung jawab sebagai pencari nafkah sekaligus pemimpin rumah tangga. Peran ini tidak hanya menambah beban secara ekonomi, tetapi juga menuntut istri untuk mengelola kehidupan keluarga agar tetap harmonis dan Sejahtera. Kedudukan perempuan dalam masyarakat sering mengalami sebuah pembatasan dan ketidakadilan[4], bahkan dunia pun membuka kemungkinan bagi

[2] Lathifah Munawaroh, *Menelisik Hak-Hak Perempuan*, *Kafa'ah: Journal Of Gender Studies*, 10.1 (2020), 29.

[3] Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Permasalahan Keluarga* (Prenada Media Group, 2023), 135.

[4] Nehru Millat Ahmad, '*Kajian Tuntutan Dan Hak Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga'*, Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak, 6.1 (2024), p. 14, doi:10.29300/hawapsga.v6i1.4286.

perempuan untuk menjadi pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga.

Fenomena ini juga terjadi di Kelurahan Panggung, Kota Tegal, khususnya di RT.09. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pemimpin rumah tangga. Pada Ibu Rini adalah seorang janda dengan dua anak yang bekerja sebagai karyawan catering RS. Mitra Siaga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Begitu juga dengan Ibu Farida yang suaminya mengalami kecelakaan parah sehingga tidak mampu lagi bekerja. Ibu Farida berjuang keras dengan berjualan kue cubit demi mencukupi kebutuhan keluarga. Kasus lainnya adalah Ibu Widyawati yang bekerja sebagai asisten rumah tangga karena suaminya yang sehat namun enggan bekerja, lebih sering menonton televisi, berkumpul dengan teman-temannya, dan kerap pulang dalam keadaan mabuk. Ibu Widyawati tetap bertahan demi anak-anaknya dan berharap suaminya berubah.

Pada fenomena ini menunjukkan adanya variasi penyebab yang mendorong seorang istri menjadi pemimpin rumah tangga, diantaranya karena suami meninggal dunia, perceraian, atau suami yang masih hidup tetapi tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi ini, tidak semua perempuan di RT.09 menjadi pencari nafkah tunggal, tetapi sebagian besar dari mereka memikul beban ekonomi keluarga karena keadaan yang memaksa. Kondisi ini penting untuk diteliti karena berhubungan erat dengan keberlangsungan dan keharmonisan keluarga sakinah. Dengan menjadi pencari nafkah utama, istri juga mengambil alih sebagian tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga yang secara ideal berada di tangan suami.

Dalam situasi ini, istri bukan hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga tetapi juga sebagai pihak yang memimpin dan mengambil keputusan penting dalam kehidupan keluarga. Peran ini mencakup bagaimana istri menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan publik, bagaimana mereka memaknai perannya sebagai pemimpin keluarga dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana nilai-nilai Islam tetap dipegang dalam menjalankan peran tersebut.

Pada penelitian ini untuk menggali lebih dalam bagaimana para istri di Kelurahan Panggung mampu menjalankan peran ganda mereka, tantangan apa saja yang mereka hadapi, serta bagaimana mereka tetap berupaya menciptakan keluarga yang harmonis sesuai ajaran Islam. Dengan memahami kondisi sosial ekonomi dan latar belakang keluarga-keluarga tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan dunia akademik dalam mengembangkan gambaran keluarga *sakinah* yang adaptif terhadap berbagai kondisi sosial yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami dinamika peran istri dalam keluarga serta menjadi rujukan bagi keluarga.

B. Rumusan Masalah

Maka dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diambil suatu pokok perkara dalam pembahasan dan topik pada penilitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga di Kelurahan Panggung Kota Tegal?
2. Bagaimana kepemimpinan istri dalam menghadapi ketidakharmonisan rumah tangga di Kelurahan Panggung, Kota Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga di Kelurahan Panggung Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui kepemimpinan istri dalam menghadapi ketidakharmonisan rumah tangga di Kelurahan Panggung, Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 Dari segi praktis, penelitian ini dapat membantu untuk memahami peran mereka dalam menciptakan suasana harmonis di rumah, sehingga hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih baik. Selain itu, dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang bijak dan adil, yang akan meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan keluarga.
2. Manfaat Teoritis
 penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai konsep keluarga sakinah, khususnya pada peran istri sebagai pemimpin. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menguji dan memperkuat teori-teori yang ada mengenai keluarga sakinah dan peran gender dalam rumah

tangga. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi model kepemimpinan yang efektif bagi istri dalam konteks keluarga, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis ingin memaparkan tentang peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah pada penelitian sebelumnya, dan penulis juga ingin menggali hasil dari penelitian-penelitian tersebut guna bisa membantu penelitian yang sekarang.

1. Skripsi milik Amalia Thofiqoh yang berjudul *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Kepimpinan Suami (Studi di Dusun Ambowetan Ulujami Kabupaten Pemalang).*[5] Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana peran istri yang bekerja membantu perekonomian keluarga dan implikasinya terhadap posisi suami sebagai kepala rumah tangga. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah merupakan peran tambahan di luar peran domestiknya sebagai ibu rumah tangga.

 Faktor ekonomi menjadi pendorong utama yang menyebabkan istri mengambil peran ini. Dampak dari peran ganda tersebut terhadap kepemimpinan suami meliputi beberapa aspek. Pertama, berkurangnya ketaatan

[5] Amalia Thofiqoh, '*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Kepimpinan Suami', Skripsi*, (2023), pp. 1–23.

istri kepada suami karena merasa lebih mandiri secara finansial. Kedua, menurunnya rasa hormat istri terhadap suami, terutama ketika suami tidak lagi menjadi satu-satunya pencari nafkah. Ketiga, munculnya ketegangan emosional yang ditunjukkan melalui sikap istri yang sering bermuka masam di hadapan suami.

Persamaan dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji dinamika peran istri dalam rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian penulis lebih menekankan pada bagaimana peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga berkontribusi dalam membentuk keluarga sakinah di Kelurahan Panggung Kota Tegal.

2. Jurnal milik Ramdanil Mubarok yang berjudul *Kepimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Hadits Sebagai Sumber Rujukan.*[6] Jurnal ini membahas kepemimpinan perempuan dalam Islam, dengan menggunakan hadits sebagai sumber rujukan. Penulis menggunakan pendekatan tematik (maudhu'i) untuk menginventarisir hadits tentang kepemimpinan perempuan, lalu menganalisis kualitas sanad dan matannya melalui takhrij hadits. Analisis kandungan hadits dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Pada jurnal tersebut menemukan bahwa secara tekstual, perempuan dilarang menjadi pemimpin. Namun, secara kontekstual, tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di ranah publik.

[6] Ramdhanil Mubarok, *'Kepimpinan Perempuan Dalam Islam: Perspektif Hadits Sebagai Sumber Rujukan*', *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6.2 (2023), pp. 174–86, doi:10.35132/albayan.v4i2.129.

Persamaan dengan jurnal di atas adalah sama-sama membahas kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Perbedaannya adalah jurnal di atas fokus pada kepemimpinan perempuan dalam Islam melalui kajian hadits, sedangkan penelitian penulis fokus pada peran istri sebagai pemimpin rumah tangga dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Panggung Kota Tegal.

3. Jurnal milik Ni Wayan Eka Sumartini *yang berjudul Kepemimpinan Wanita Dalam Kehidupan Sosial Perspektif Hukum Perkawinan.*[7] Mengeksplorasi peran perempuan dalam kepemimpinan dalam kehidupan sosial dan dari perspektif hukum perkawinan. Jurnal ini menekankan peluang yang berkembang bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan mengambil peran kepemimpinan, menantang norma-norma gender tradisional dan mengadvokasi kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan pendidikan.

 Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menyoroti peran perempuan dalam kepemimpinan, baik dalam ranah domestik maupun publik, dan sama-sama menggunakan perspektif hukum perkawinan Islam untuk memahami peran perempuan tersebut. Perbedaannya adalah penelitian Sumartini lebih menitikberatkan pada kesetaraan gender dalam kepemimpinan perempuan secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada

[7] Ni Wayan Eka Sumartini, '*Kepemimpinan Wanita, Hukum Perkawinan', Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, no. 1 (2021), pp. 68–77, doi:https://doi.org/10.33363/sn.v0i1.49.

peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah di masyarakat Kelurahan Panggung Kota Tegal.

4. Skripsi milik Tiffani R.R yang berjudul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kita Depok).*[8] Penelitian ini berfokus pada peran istri dalam mencari nafkah dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri di Kelurahan Meruyung. Selain itu, juga melakukan observasi terhadap interaksi dalam keluarga untuk memahami dinamika yang terjadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan tema yang berkaitan dengan peran istri dan dampaknya terhadap hubungan suami istri.

 Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran istri dalam rumah tangga dari perspektif Islam serta menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan istri yang memiliki peran penting dalam keluarga. Perbedaannya adalah penelitian Tiffani R.R lebih menitikberatkan pada bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama memengaruhi keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada bagaimana peran istri sebagai pemimpin

[8] Tiffani Raihan Ramadhani, '*Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*', (2020).

dalam rumah tangga membantu membentuk keluarga sakinah, termasuk dalam mengelola tugas domestik dan ekonomi keluarga.

5. Jurnal milik Nurliana dengan judul *Pergantian Peran Pemimpin Dalam Rumah Tngga di Era Milineal Perspektif Hukum Islam.*[9] Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pergantian peran pemimpin dalam rumah tangga di era milenial dari perspektif hukum Islam. Penulis menganalisis data berdasarkan Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah kajian teoritik dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang ada dan mengkaitkannya dengan teori-teori Islam tentang kepemimpinan dalam keluarga.

 Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas peran kepemimpinan dalam rumah tangga dari perspektif Islam. Perbedaannya adalah penelitian Nurliana lebih fokus pada analisis bagaimana pergantian peran pemimpin dalam rumah tangga di era milenial dipandang dari perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada bagaimana peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga dapat membantu membentuk keluarga sakinah di Kelurahan Panggung Kota Tegal.

[9] Nurliana, 'Pergantian Peran Pemimpin Dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al - Mutharahah: Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan,* 16 (2019), 1.

6. Skripsi milik Reni Pratiwi yang berjudul *Kepemimpinan Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam*[10]. Dilakukan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana konsep kepemimpinan istri dalam keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di masyarakat di mana peran istri dalam keluarga tidak hanya sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai pemimpin dalam situasi tertentu.

 Hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam, istri memiliki peran penting dalam keluarga yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan rumah tangga, tetapi juga sebagai pemimpin dalam situasi tertentu. Istri memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengawasan, mendidik anak-anak, dan membantu suami dalam menjalankan tugas rumah tangga.

 Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kepemimpinan istri dalam rumah tangga dan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisisnya. Perbedaannya adalah penelitian Reni Pratiwi hanya membahas konsep kepemimpinan istri dalam keluarga menurut hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini lebih mendalami bagaimana peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga dijalankan di masyarakat Kelurahan Panggung Kota Tegal, termasuk dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah.

[10] Reni Pratiwi, '*Kepimpinan Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam*', *Skirpsi*, (2016).

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam ranah ilmiah, metode merujuk pada prosedur atau langkah-langkah tertentu yang digunakan untuk memahami objek kajian ilmu. Sementara itu, *logos* mengandung makna pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari berbagai pendekatan atau cara dalam suatu proses ilmiah.[11]

Sedangkan istilah penelitian berasal dari kata *research*, yang berarti kegiatan penyelidikan atau pengkajian. Penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis guna menghasilkan prinsip atau teori yang bersifat umum.[12] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji objek penelitian secara lebih mendalam.[13] Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang konkret

[11] Surajiyo, *Filsafat Ilmu: Hakikat, Metode, Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan* (Bumi Aksara, 2010), 68.

[12] .D Irmawati Tamaulina Br. Sembiring and Indra Tjahyadi Muhammad Sabir, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori Dan Praktik Pendekatan* (CV Saba Jaya Publisher, 2024), 14.

[13] M. Saleh Laha Busyairi Ahmad, '*Penerapan Studi Lapangan Kemampuan Analisis Masalah*', *Jurnal Nalar Pendidikan*, 8.1 (2020), p. 65, https://doi:10.1124/dmd.122.001072.

dan jelas terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga hasil yang didapatkan mencerminkan kondisi nyata dari objek yang dikaji. Metode penelitian kualitatif kerap disebut sebagai metode *naturalistik* karena pelaksanaannya dilakukan dalam kondisi yang berlangsung secara alami atau apa adanya *(natural setting)*.[14]

Dalam melaksanakan penelitian ini kita langsung turun ke lapangan. Penelitian lapangan memiliki daya tarik yang paling naluria, bagaimanapun penelitian lapangan itu pada dasarnya mengenai menyaksikan orang. Dengan teknik ini, peneliti mencurahkan waktu untuk mengamati alur alamiah kehidupan sosial di suatu latar sosial budaya yang spesifik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan beberapa istri yang berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga, serta observasi terhadap dinamika interaksi dalam rumah tangga mereka.

2. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua jenis penelitian dalam penelitian ini, yakni data primer serta data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan survei dengan

[14] Drs Syahrum Drs. salim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Citapustaka Media, 2012), 41.

informan yang terkait dengan topik penelitian, diantaranya terhadap istri yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Proses pengumpulan data primer ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan 6 informan yaitu, Ibu Widyawati, Ibu Tuti, Ibu Dayyanah, Ibu Rini, Ibu Sumiyati dan Ibu Farida untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait peran istri dalam keluarga.[15]

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari studi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber lain dari beberapa media, baik cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tema implementasi konsep keluarga sakinah terhadap peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat analisis dan memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap temuan dari data primer.[16]

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memproleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian.

[15] Pinton Setya et al, *Metodelogi Penelitian* (Universitas Negeri Malang, 2020), 28.

[16] Siswoyo Haryono, *Metodelogi Penelitian Dan Manajemen* (Intermedia Personalia Utama, 2012), 62.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang terencana dan terstruktur, proses ini melibatkan pengamatan dan pencatatan informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Teknik ini peneliti lakukan dengan cara penelitian lapangan, misalnya mengamati dan mendatangi langsung objek penelitian yang dapat memberikan gambaran perilaku kewargaan organisasional.[17]

Teknik pengamatan ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan mencatat dan mengamati kegiatan di lapangan. Penelitian dilakukan di Kelurahan Panggung, Kota Tegal selama kurang lebih dua bulan. Objek pengamatan difokuskan pada peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Fokus pengamatan meliputi aktivitas sehari-hari istri, cara mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta menjaga keharmonisan, kasih sayang, dan keberkahan dalam keluarga.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui interaksi tatap muka dan sesi tanya jawab antara

[17] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ed. by M.Si Dr. Ir. Try Koryati (Penerbit KBM Indonesia, 2021), 47.

pengumpul data dan narasumber.[18] Peneliti melakukan interaksi langsung dengan para informan selama proses wawancara berlangsung. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan para istri yang berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun berdasarkan tujuan penelitian kepada informan yang telah dipilih sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Dokumen ini bisa berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya *monumental*, yang semuanya memberikan informasi penting bagi proses penelitian.[19]

Pemanfaatan dokumen sebagai sumber data dapat menghemat waktu dan tenaga, karena peneliti tidak perlu melakukan kunjungan berulang kali ke lokasi sumber. Selain itu, metode ini cenderung mengurangi potensi kesalahan dalam pengambilan data, dibandingkan dengan teknik wawancara atau observasi, serta umumnya

[18] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 137.

[19] M.Pd. Prof. Dr. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Kencana, 2014), 391.

menyediakan informasi yang lebih lengkap dan dapat diandalkan.[20]

Pada penelitian ini dokumentasi yang dilakukan dalam peneliti ini adalah pengambilan gambar/foto ketika observasi dan wawancara berlangsung yang bertempatan di Kelurahan Panggung Kota Tegal dalam konsep keluarga sakinah terhadap istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian secara rinci dan jelas menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga mampu menjembatani antara realitas di lapangan dan cara penyampaian data. Analisis data kualitatif mencakup proses mengelola dan menyusun data, menguraikannya, memahami maknanya berdasarkan sudut pandang partisipan, serta mengidentifikasi tema, dan kategori yang muncul.[21]

Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menggambarkan situasi atau fenomena secara komprehensif, agar menghasilkan pemahaman yang

[20] M.A Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 108.

[21] Fathor Rasyid, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (IAIN Kediri Press, 2022), 191.

mendalam terkait objek yang diteliti. Yang memperlihatkan beberapa uraian yang menimbulkan problematika atau permasalahan terhadap peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Terdapat dua jenis penelitian dalam penelitian ini, yakni data primer serta data sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran menyeluruh agar mudah dipahami, penulis akan menyajikan penjelasan singkat mengenai sistematika penulisannya. Adapun struktur penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) BAB I

 Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, mencakup alasan dan urgensi penelitian, serta permasalahan yang muncul terkait peran istri sebagai pemimpin rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah, terutama ketika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dipaparkan untuk memberikan fokus yang jelas pada kajian ini. Selain itu, manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis juga dijelaskan. Di bagian akhir, dipaparkan metode penelitian dan struktur sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan penelitian.

2) BAB II

 Bab ini berisi penjelasan konsep keluarga sakinah dalam Hukum Islam, termasuk landasan Al-Qur'an dan literatur pendukung lainnya. Selain itu, bab ini juga

menjelaskan peran suami dan dalam rumah tangga, termasuk hak dan kewajibannya, serta bagaimana keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

3) BAB III

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum peran istri sebagai pemimpin keluarga di Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan istri-istri yang menjalankan peran kepemimpinan dalam rumah tangga serta memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah.

4) BAB IV

Bab ini menganalisis peran istri sebagai pemimpin dalam keluarga dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Analisis dalam bab ini terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga di Kelurahan Panggung, Kota Tegal, serta bagaimana kepemimpinan istri dalam mengelola tugas domestik dan ekonomi keluarga di daerah tersebut menurut Hukum Islam.

5) BAB V

Merupakan bab terakhir yang tentunya berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari awal penelitian hingga akhir. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA KONSEP PEMIMPIN RUMAH TANGGA

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga *Sakinah* dibangun atas dasar cinta *(mawaddah)* dan kasih sayang *(rahmah)*, di mana setiap anggota keluarga merasa dicintai, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh kelembutan.[1] Dalam literatur Arab, istilah keluarga dapat diartikan dengan beberapa kata, seperti *ahlun, ālidan,* dan *āshir.* Kata *ahlun* sendiri berasal dari kata *ahila*, yang bermakna rasa senang, suka, dan ramah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa *ahlun* berasal dari kata *ahala*, yang berarti menikah.[2] Al-Khalil menjelaskan bahwa *ahl* berarti istri, dan *ta'ahhul* merujuk pada menikah atau berkeluarga. *Ahl* juga bisa diartikan sebagai orang yang istimewa dalam suatu urusan. *Ahl al-bayt* berarti penghuni rumah, dan *ahl al-Islam* adalah orang-orang yang memeluk Islam.[3]

[1] Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat* (Kaaffah Learning Center, 2019), 12.

[2] Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah, *'Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an', Al-Bayan:* Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir, 2.2 (2017), pp. 103–31, doi:10.15575/al-bayan.v2i2.1893.

[3] Abu Al-Husain Ahmad Ibn Al-Faris Ibn Zakariyya, *Al-Mu'jam AL-Maqayis Fi Al-Lugah* (Dar Al-Fikr, 1994), 95.

Kata *Sakinah* memiliki makna ketenangan, ketenteraman, rasa aman, serta kedamaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *"sakinah"* berarti keadaan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan.[4] Menurut M. Quraish Shihab, *sakinah* tidak hadir secara instan, melainkan memerlukan usaha dan persiapan, terutama kesiapan hati. Ketenangan, begitu pula *mawaddah* dan *rahmah*, berasal dari hati yang bersih dan kemudian tercermin dalam tindakan sehari-hari.[5]Al-Jurjani menjelaskan bahwa *sakinah* adalah keadaan tenangnya hati ketika menghadapi sesuatu yang tak disangka, disertai hadirnya cahaya *(nur)* dalam hati yang membawa rasa damai dan tenteram.[6]

Secara *harfiah* (etimologi), kata *"sakinah"* diartikan ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian jiwa. Di dalam Al-Qur'an, kata ini disebutkan sebanyak enam kali. Kata tersebut didatangkan oleh Allah Swt. dan dimasukkan ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman.[7] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga bahagia atau keluarga penuh cinta.[8] Dalam ajaran Islam, tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah*, yang dilandasi

[4] Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Alauddin University Press, 2012), 64.
[5] M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Lentera Hati, 2006), 141.
[6] Ali bin Muhammad Al-Jarjani, *Kitab At-Ta'rifat* (Dar al-Hikmah), 120.
[7] M.H.I DR. Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indoneisa* (Literasi Nusantara Abadi, 2021), 261.
[8] M.H Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. & Ahmad Baihaki, S.H.I., *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 114.

oleh *mawaddah* (cinta yang tulus) dan *rahmah* (kasih sayang yang murni). Dengan pondasi tersebut, diharapkan keluarga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, penuh berkah dan cinta kasih menjadi salah satu pilar utama dalam pernikahan, bahkan dianggap sebagai motivasi yang mendorong seseorang untuk menikah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat, tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Dari ayat tersebut menyatakan bahwa terdapat 3 unsur utama yang menjadi pilar keluarga sakinah dalam Islam:

Pertama, *sakinah*, yaitu ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga. Suami dan istri diharapkan mampu saling menenangkan satu sama lain, bukan hanya dalam kebahagiaan tetapi juga dalam menghadapi kesulitan. Istri berusaha menjadi penyejuk hati bagi suaminya, sementara suami hadir sebagai pelindung dan tempat bersandar bagi istrinya. Ketenangan ini menjadi fondasi penting untuk

menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan nyaman.[9]

Kedua, *mawaddah,* yaitu cinta yang tulus dan mendalam antara pasangan.[10] Cinta ini bukan hanya sekadar rasa, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Cinta sejati bukan tentang menuntut, melainkan tentang memberi tanpa pamrih, mengutamakan kebahagiaan pasangan, dan selalu berusaha menjaga hubungan tetap hangat dan bermakna. Cinta inilah yang mendorong suami dan istri untuk saling memahami, menghormati, dan menjaga kepercayaan dalam hubungan rumah tangga.

Ketiga, *rahmah,* yakni kasih sayang yang murni dan tulus. Jika *mawaddah* adalah cinta yang membara di awal pernikahan, maka *rahmah* adalah kasih sayang yang semakin kuat seiring waktu. *Rahmah* tercermin dari upaya saling berbuat baik antara pasangan, di mana masing-masing berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangannya, sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Untuk mencapai tingkat rahmah ini, diperlukan usaha yang berkelanjutan agar tidak ada pihak yang merasa tertinggal atau terabaikan dalam kehidupan keluarga.[11]

Dalam setiap tindakan, seseorang pasti memiliki tujuan tertentu, begitu pula dalam melangsungkan

[9] Sabir.M, *Rumah Tangga Sakinah* (Alauddin University Press, 2018), 07.
[10] Sabir.M, *Rumah Tangga Sakinah*.
[11] Adit Machrus et al, *Fondasi Keluarga Skinah* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 2017), 10.

pernikahan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (diliputi kasih sayang).[12] Namun, pada kenyataannya, tujuan berkeluarga bisa beragam tergantung pada niat masing-masing individu. Ada yang menikah untuk mendukung karier, meraih status sosial, atau mencapai tujuan-tujuan pribadi lainnya.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan sebuah keluarga tidak hanya menjadi tempat bernaung, tetapi juga menjadi ladang amal dan jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah[13] dan tempat di mana hati merasa damai, di mana suami dan istri saling berpegangan tangan dalam menghadapi setiap ujian kehidupan, dan di mana doa-doa terus mengalir untuk kebaikan satu sama lain. Inilah rumah yang tidak hanya nyaman di dunia, tetapi juga menjadi jalan menuju kebahagiaan hakiki di akhirat.

Dalam hukum Islam, keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan. Istilah *"sakinah"* berasal dari QS. Ar-Rūm ayat 21, yang menyebut bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia mendapatkan ketenangan hati *(sakinah)*, cinta *(mawaddah)*, dan kasih sayang *(rahmah)*. Tiga unsur ini menjadi fondasi terbentuknya keluarga harmonis yang

[12] Kemenag RI, *Komplasi Hukum Islam Di Indonesia* (Book KHI, 2018), 5.

[13] Marmiati Mawardi, *'Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan', International Journal Ihya'* 'Ulum Al-Din, 18.2 (2017), 253.

dikehendaki dalam syariat Islam. Hukum Islam memandang bahwa pernikahan tidak sekadar ikatan kontraktual, tetapi merupakan perjanjian suci (*mītsāqan ghalīẓan*) yang berfungsi sebagai jalan untuk membentuk masyarakat islami yang damai dan penuh kasih.[14]

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, keluarga sakinah merupakan bentuk ideal dari keluarga yang mampu menjaga lima pokok tujuan syariat: agama *(dīn),* jiwa *(nafs)*, akal *('aql)*, keturunan *(nasl)*, dan harta *(māl).* Dengan kata lain, peran keluarga tidak hanya bersifat sosial tetapi juga spiritual. Keluarga yang *sakinah* mampu menjamin tercapainya lima maqashid tersebut melalui pembinaan iman, pendidikan anak, pengaturan ekonomi, dan pembentukan karakter yang kuat dalam lingkungan rumah.[15] Oleh karena itu, menciptakan keluarga sakinah menjadi bagian dari implementasi syariat Islam secara menyeluruh.

Dari fiqh munakahat juga menempatkan peran keluarga sebagai unit penting dalam struktur masyarakat Islam.[16] Dalam kajian fiqh, tujuan pernikahan meliputi upaya melestarikan keturunan, menjaga moral, dan memenuhi kebutuhan biologis serta psikologis manusia dengan cara yang halal dan terhormat. Hal ini dijelaskan dalam buku Hukum Perkawinan dan Keluarga dalam Islam, yang menyatakan bahwa pembentukan keluarga sakinah memerlukan pemahaman mendalam terhadap hak

[14] Zikri Darussamin, *Hadis Hadis Munakahat* (Cfkreasindo, 2025), 38.
[15] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah* (Kencana, 2022), 45.
[16] Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, 2014.

dan kewajiban suami istri, saling menghargai, komunikasi yang baik, serta pembagian peran yang adil dan proporsional.[17]

Pada hukum Islam juga menekankan pentingnya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, sebagaimana termaktub dalam berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa ayat: 19)

Prinsip ini menjadi landasan utama dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dalam praktiknya, sikap saling menenangkan, saling memahami, serta kesediaan untuk

[17] M. Rifa'i, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Prenada Media, 2020), 108.

memikul tanggung jawab bersama menjadi indikator dari keluarga *sakinah* menurut pandangan Islam.[18] Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, apabila salah satu pasangan, seperti istri, mengambil peran kepemimpinan karena kondisi tertentu (suami tidak mampu atau tidak bertanggung jawab), maka hal tersebut tetap sah selama dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan kemaslahatan keluarga.

Dalam kondisi ini, istri dapat mengambil peran kepemimpinan selama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh, "الأمو بمقاصدها" *(al-umūr bi maqāṣidihā) "Segala perkara tergantung pada tujuannya."* Jika tujuan kepemimpinan istri adalah untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup keluarga, maka hal tersebut dibolehkan dalam pandangan Islam.[19]

Kaidah lain yang mendukung hal ini adalah:[20]

يُحْتَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Kemudharatan khusus dapat ditoleransi demi mencegah kemudharatan yang lebih besar"

[18] Rusdaya, *Fiqh Munakahat*.
[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2011), 340-342.
[20] Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Ushūl Al-Fiqh*, (Dar Al-Qalam, 1978), 115.

2. Unsur-unsur Membentuk Keluarga Sakinah

Dalam pernikahan, penting adanya keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan. Suami memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin keluarga yang baik, sementara istri diharapkan menjadi wanita salehah yang patuh pada ajaran yang benar serta mampu menjaga diri dari pengaruh buruk. Keduanya harus saling menghargai.[21]

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Unsur-unsur ini menjadi pilar dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan diridhai Allah SWT. Berikut adalah beberapa unsur yang membentuk keluarga sakinah:

a. Niat yang lurus dan Hubungan yang kuat dengan Allah

Memulai dan menjalani pernikahan dengan niat yang lurus dan tulus karena Allah dan sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Niat yang baik ini menjadi fondasi yang kokoh, di mana pasangan saling mendukung dan memahami satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan. Karena pernikahan adalah sunnah Rasul, maka setiap tahapan dalam proses pernikahan, mulai dari persiapan, pelaksanaan,

[21] Dr. Jamal Ma'mur Asmani, & MA Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama* (Aswaja Pressindo, 2020), 09.

hingga kehidupan setelah menikah, sebaiknya mengikuti teladan Rasulullah.[22]

Saat memilih pasangan hidup, seharusnya yang diutamakan adalah aspek agama dan akhlak *(al-dîn)* dibandingkan faktor lain seperti kecantikan, ketampanan, keturunan, atau harta. Dalam pelaksanaan acara pernikahan *(walīmat al-'ursy),* dianjurkan untuk menghindari sikap berlebihan atau pemborosan *(mubādzdzir),* menjauhi tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam *(khurāfāt),* serta menghindari percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan *(ikhtilāṭ).*[23] Setelah menikah, suami istri diharapkan untuk membiasakan diri menerapkan adab dan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Menikah juga menjadi bentuk penjagaan diri, di mana seseorang yang telah menikah seharusnya lebih terjaga dari perbuatan zina dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dengan begitu, pernikahan tidak hanya menjadi sarana membangun rumah tangga, tetapi juga menjaga kehormatan dan kesucian diri.[24]

b. Kasih Sayang *(Mawaddah Wa Raḥmah)*

[22] Nispul Khoiri Asmuni, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Wal Ashri Publishing, 2017), 13.

[23] Siti Chadijah, '*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam'*, Rausyan Fikr,14.1(2018),pp.113,doi:https://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/viewFile/676/455.

[24] Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2020), 20.

Kasih sayang adalah istilah yang memiliki makna yang sangat mendalam dan mencerminkan perhatian yang diberikan kepada seseorang dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apa pun, seperti kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya.[25] Dalam membangun keluarga, cinta dan kasih sayang yang tulus menjadi pengikat yang kuat dan kokoh. Rasa cinta ini diwujudkan melalui sikap yang menenangkan, bahkan dengan hal sederhana seperti senyuman yang tulus sebagai bentuk simpati. Ketulusan dalam cinta dan kasih sayang yang konsisten menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, yang penuh ketenangan dan kenyamanan.

Kenyataannya, dalam kehidupan sosial, kasih sayang dalam keluarga merupakan hal penting yang harus dijaga, dipelihara, dan diperkuat agar hubungan keluarga tetap harmonis dan penuh kedamaian.[26] Kasih sayang yang dicurahkan oleh orang tua dapat meninggalkan kesan mendalam di hati dan pikiran anak.

Oleh karena itu, memberikan kasih sayang dalam proses pendidikan anak menjadi hal yang sangat penting. Kasih sayang dari orang tua bersifat alami, tulus, dan tanpa pamrih. Wujud dari

[25] Dr. Hermanto Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 57.

[26] Siti Salmi, *'Nilai Edukasi Kasih Sayang Dalam Kehidupan Rumah Tngga Rasulullah SAW*', *Fakultas Tarbiyah*, 85.1 (2016), 6.

kasih sayang ini bisa dilihat melalui komunikasi yang hangat dan penuh perhatian antara orang tua dan anak-anak mereka.[27]

c. Keterbukaan dan Kejujuran *(Muśāraḥah)*

Keterbukaan dan kejujuran merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis.[28] Suami dan istri perlu saling terbuka dalam menyampaikan segala hal, baik itu terkait perasaan, harapan, keinginan, ide, maupun pandangan hidup. Dengan bersikap jujur, setiap pasangan dapat memahami satu sama lain secara lebih mendalam, termasuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Kejujuran juga berarti menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nilai kejujuran menjadi salah satu prinsip dasar yang diakui oleh semua orang sebagai tolak ukur kebaikan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sebaik atau sepintar apa pun seseorang, tanpa kejujuran, ia tidak akan diakui sebagai sosok yang baik atau pemimpin yang layak dihormati, bahkan bisa dicap sebagai pribadi yang tidak dapat dipercaya.[29]

[27] Nafis, *Fikih Keluarga*.

[28] Maulida Deisya et al, *Komunikasi* (Media Sains Indonesia, 2020).

[29] Nina Suriana, *'Menghargai Perilaku Jujur Sebagai Implementasi Dari Pemahaman Q.S Al-Baqarah'*, *Kualitas Pendidikan*, 2.2 (2024), pp. 1–23, doi:file:///C:/Users/User/Downloads/195-200+Nina+Suriana.pdf.

Kejujuran menciptakan rasa saling percaya, sementara keterbukaan mendorong terciptanya komunikasi yang sehat dan efektif. Dalam kehidupan rumah tangga, keterbukaan juga berarti tidak menyembunyikan masalah atau ketidaknyamanan, sehingga setiap persoalan dapat dibicarakan dan diselesaikan bersama dengan bijaksana.[30] Dengan demikian, keluarga akan tumbuh dalam suasana yang penuh pengertian, kepercayaan, dan keharmonisan.

d. Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi merupakan suatu proses atau aktivitas yang melibatkan pihak pengirim dan penerima pesan, di mana keduanya saling memahami satu sama lain.[31] Komunikasi dan musyawarah itu kunci utama dalam membangun keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Melalui komunikasi yang baik, setiap anggota keluarga dapat saling memahami perasaan, harapan, serta kebutuhan satu sama lain. Berkomunikasi dengan nada yang lembut menjadi salah satu cara yang sering digunakan untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Umumnya, istri lebih sering menggunakan nada yang lembut saat berkomunikasi, sedangkan suami terkadang cenderung berbicara dengan nada

[30] Rifma Ghulam et al, *Etika Komunikasi* (Gramasurya, 2022), 130.
[31] Irwanti Marlinda, *Teori Komunikasi Organisasi Dan Manajemen* (Damera Press, 2022), 03.

yang agak keras ketika membahas atau menyelesaikan masalah. Sikap ini bisa dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan dan beban tanggung jawab yang diemban sebagai kepala keluarga.[32]

e. Toleransi dan Memaafkan *(Tasāmuḥ)*

Toleransi dan memaafkan *(tasāmuḥ)* merupakan sikap penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan damai.[33] Toleransi antar umat beragama itu sikap saling menghormati dan membiarkan setiap orang menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, tanpa gangguan atau paksaan dari siapa pun, termasuk keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga, perbedaan pendapat dan kesalahan adalah hal yang wajar terjadi, karena setiap individu memiliki karakter, latar belakang, dan cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, toleransi sangat dibutuhkan agar setiap anggota keluarga mampu menerima perbedaan dengan lapang dada dan menghormati sudut pandang satu sama lain.

Ketika terjadi kesalahan, baik kecil maupun besar, sikap pemaaf akan membantu meredakan ketegangan dan mencegah konflik berkepanjangan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada bentuk keikhlasan

[32] Maulida, *Komunikasi*.
[33] Rosyad Rifi et al, *Toleransi Dan Perdamaian Di Masyarakat Multikultural* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 04.

dan kemauan untuk memperbaiki hubungan demi kebaikan bersama.[34] Dengan bersikap toleran dan mudah memaafkan, keluarga akan tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan memahami.

3. Fungsi Keluarga Sakinah

Fungsi keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, setiap fungsi dalam keluarga saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena setiap fungsi saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga diantaranya:[35]

a. Fungsi Pendidikan

Secara *etimologis*, istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu *"paedagogie"* yang tersusun dari kata *"paes"* yang berarti anak, dan *"agogos"* yang berarti membimbing. Dengan demikian, *paedagogie* dapat dimaknai sebagai proses membimbing anak.[36] Dalam proses pendidikan keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan teladan yang baik dan membentuk karakter anak sejak dini.

[34] Adam Brian, *Seni Memaafkan* (Bright Publisher, 2020), 136.
[35] Achmad Fathoni and Nur Faizah, *'Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi', Ilmu Pendidikan Islam*, 16. No.2 (2018), doi:https://core.ac.uk/reader/268132820.
[36] Abdillah Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori Dan Aplikasinya"* (Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), 23.

Pendidikan yang diberikan tidak hanya terbatas pada pengetahuan formal, tetapi juga mencakup penanaman nilai-nilai moral, etika, dan kebiasaan positif yang akan membentuk kepribadian anak di masa depan.

b. Fungsi Perlindungan

Selain memberikan rasa aman, keluarga juga berperan penting dalam melindungi anggotanya dari berbagai tekanan sosial dan pengaruh buruk yang dapat merugikan,[37] seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai agama. Perlindungan ini tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga meliputi perlindungan emosional dan mental, di mana setiap anggota keluarga merasa didukung, dihargai, dan diterima apa adanya.

c. Fungsi Sosialisasi

Keluarga berperan penting dalam mengajarkan anak tentang nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif yang diperlukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam lingkungan keluarga, anak juga dilatih untuk bekerja sama, berbagi, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Proses sosialisasi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi anak dalam membangun hubungan sosial yang sehat di luar

[37] Sutiyo Eviany Eva, *Perlindungan Masyarakat* (Nas Media Indonesia, 2023), 15.

rumah, seperti di sekolah, tempat bermain, atau lingkungan masyarakat yang lebih luas.[38]

Dengan bekal nilai-nilai yang kuat dari keluarga, anak-anak diharapkan mampu menghadapi perbedaan dengan sikap terbuka, menghargai keberagaman, dan menjadi pribadi yang toleran serta bertanggung jawab di tengah masyarakat yang plural.

d. Fungsi Reproduksi

Manusia sebagai makhluk biologis terus melakukan reproduksi untuk menghasilkan keturunan demi menjaga kelangsungan spesies di dunia. Melalui pernikahan yang sah, hubungan antara suami dan istri diatur dalam norma agama dan sosial yang diakui masyarakat. Ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak serta keturunannya.

Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, keluarga dapat menjaga martabatnya dan terhindar dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai moral dan etika. Kehidupan keluarga yang teratur dan harmonis akan melahirkan generasi yang berkualitas, tidak hanya dari segi keturunan, tetapi juga dari sisi moral dan sosial, yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.[39]

[38] Nelli Jumni Hertina, *Sosiologi Keluarga* (Ilmu Hukum UIN Suska, 2007), 19.

[39] Siti Salmi, *Nilai Edukasi Kasih Sayang Dalam Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah SAW*, Skripsi thesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2016).

e. Fungsi Ekonomi

Orang tua berperan penting dalam memberikan contoh bagaimana cara mencari nafkah yang halal, menyusun anggaran belanja, menabung untuk masa depan, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bijaksana. Pengelolaan keuangan keluarga yang efektif dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dengan perencanaan ekonomi yang baik, keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Setiap anggota keluarga juga diharapkan belajar tentang pentingnya hidup hemat, disiplin dalam keuangan, dan memiliki sikap tanggung jawab terhadap penggunaan harta.[40]

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam membina kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki peran, hak, dan kewajiban yang harus dijalankan dengan seimbang. Suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, sementara istri berperan sebagai pendamping yang turut menjaga

[40] Erni Widiastuti Ambyah Atas Aji, *Manajemen Kuangan Keluarga* (PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 14.

keharmonisan rumah tangga. Jika suami dan istri mampu menjalankan hak serta kewajibannya masing-masing, maka impian mereka dalam membina rumah tangga dapat tercapai, dengan fondasi cinta dan kasih sayang.[41] Setiap pasangan sebaiknya selalu berusaha menjalankan dan memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya terlebih dahulu, sebelum menuntut haknya secara penuh dari pasangan tersebut.

Hak adalah sesuatu yang diterima seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan terhadap orang lain. Dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang terbagi menjadi dua, yaitu materil (mahar dan nafkah) dan non-materil (pergaulan yang baik dan kepemimpinan suami).[42] Keseimbangan pada kewajiban penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.

a. Kewajiban Suami Terhadap Istri
 1) Kewajiban Materil:
 a) Memberikan Mahar

 Suami wajib memberikan mahar kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan tanda keseriusan dalam pernikahan. Mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai konsekuensi dari pernikahan yang telah

[41] Musawwamah Siti, *Fiqh Munakahat 1* (Duta Media Publishing, 2021), 29.
[42] Firman Arifandi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* (Rumah Fiqih, 2020), 36.

disepakati bersama.[43] Mahar dapat berupa barang atau jasa dan diberikan sebagai tanda ketulusan, cinta, dan kasih sayang. Pemberian mahar juga mencerminkan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan yang akan dinikahinya.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (QS. An-Nisa: 4)

Dalam Surat ini Allah memerintahkan agar suami memberikan mahar kepada istri sebagai tanda penghormatan dan ketulusan dalam pernikahan. Mahar ini harus diberikan dengan penuh keikhlasan, bukan karena paksaan. Mahar adalah hak istri sepenuhnya, namun jika istri rela memberikan sebagian

[43] Rahmah Mutawali, *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam* (Kaifa Publishing Bandung, 2018), 35.

atau seluruhnya kepada suami, maka suami boleh menerimanya dan memanfaatkannya dengan baik.[44] Ayat ini menegaskan bahwa mahar bukan hanya formalitas, tetapi simbol kasih sayang, penghargaan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

b) Memberikan Nafkah

Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup istri, seperti menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya.[45] Memberikan nafkah adalah kewajiban seseorang kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti suami yang wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Nafkah yang utama diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan, agar sejalan dengan kondisi dan standar kehidupan masing-masing.[46]

2) Kewajiban Non Materil:

i. Memperlakukan istri dengan baik berarti menghindari segala bentuk kekerasan fisik dan bersikap lembut dalam berperilaku.

[44] Aryani Aini, *Hak Finansial Istri Dalam Fikih Muslimah* (Pustaka Azzam, 2020), 58.
[45] Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat* (Tira Smart, 2019), 236.
[46] Attamimi Nazhifah, *Fiqh Munakahat* (Hilliana Press, 2010), 54.

Dari segi sikap, suami perlu menjaga perasaan istri, berbicara dengan sopan, dan menghargai kondisi emosional istri yang bisa berubah, terutama saat menghadapi masa-masa tertentu seperti kehamilan, menstruasi, menyusui, atau menjelang *menopause*.[47] Perubahan hormon yang terjadi pada masa-masa tersebut dapat mempengaruhi kestabilan emosi istri. Seperti pada hadis Rasulullah SAW, *"Salah satu tanda sempurnanya iman seorang mukmin adalah sikap penuh kasih dan kelembutan yang ia tunjukkan kepada istrinya*."[48] Oleh karena itu, sikap pengertian dan kesabaran dari suami sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memberikan dukungan yang dibutuhkan istri.

ii. Menggauli istri dengan ma'ruf

Suami diharapkan memperlakukan istri dengan baik, penuh kasih sayang, dan menghormati hak-haknya. Sikap ini mencakup perlakuan yang sopan, lemah lembut, serta sesuai dengan norma dan ajaran yang berlaku, sehingga tercipta hubungan

[47] Tasalim Rian, *Pendampingan Suami Istri Selama Hmil* (Media Sains Indonesia, 2024), 40.

[48] Edi S. Kurniawan, *Uquudu al-Lujain fī Bayān Ḥuqūq az-Zaujain* (Jakarta : Pustaka Muslim, 2007), 2.

yang harmonis dan saling menghargai dalam rumah tangga.[49] Terdapat dasar hukum dalam ayat yang lain (An-Nisa:19) disebutkan bahwa:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ

"Dan pergaulilah mereka dengan baik" Dalam memperlakukan istri, seorang suami sebaiknya bersikap baik dan mempergaulinya dengan cara yang terpuji.

Sikap ini mencerminkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah non-materi, yaitu perlakuan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan penghormatan.[50] Memperlakukan istri dengan baik tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga menciptakan kenyamanan emosional dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

b) Kewajiban Istri Tehadap Suami

Salah satu kewajiban istri adalah menaati suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ketaatan ini mencerminkan sikap hormat dan penghargaan terhadap suami sebagai pemimpin dalam

[49] Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga* (UMSB Press, 2021), 101.

[50] Darmawan, '*Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan*', Al-Hukama', 10.2 (2021), 218-242.

rumah tangga. Istri diharapkan mendukung suami dalam berbagai hal, seperti menjaga keharmonisan keluarga, mematuhi aturan rumah tangga yang disepakati bersama, serta menghormati keputusan suami yang diambil demi kebaikan bersama.[51]

Namun, ketaatan ini bukan berarti istri harus mematuhi segala hal yang bertentangan, melainkan tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama dan norma yang berlaku, diperjelas pada ayat berikut:

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

"Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun." (QS. An Nisa Ayat: 124)

Ayat dalam QS. An-Nisa: 124 menjelaskan bahwa siapa pun yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapat balasan surga dan tidak akan dirugikan sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama

[51] Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*. 107.

dalam meraih pahala dan kedudukan di sisi Allah.[52]

Istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga harta suami dan kehormatannya. Ini berarti istri harus menggunakan harta suami dengan bijak, tidak boros, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan.[53]

Dengan menjaga harta dan kehormatan, istri tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai pasangan, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga. Sebagaimana ditegaskan dalam penggalan ayat berikut:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

"Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)." (QS. An Nisa Ayat: 34)

C. Konsep Pemimpin Rumah Tangga

Dalam sebuah keluarga sosok pemimpin rumah tangga memegang peran penting untuk menjaga arah, keharmonisan, dan kesejahteraan bersama. Kepemimpinan ini dijalankan dengan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan, mengedepankan

[52] Arifandi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*.

[53] Abu Bakar Haviva, *Kiat-Kiat Menjadi Istri Yang Pandai Menjaga Kehormatan Dan Harta Suami* (Diva Press, 2015), 60.

musyawarah, serta memberi ruang bagi setiap anggota keluarga untuk berperan. Dalam bahasa Indonesia, kata "pemimpin" kerap disamakan dengan istilah seperti penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, sesepuh, hingga raja, dan berasal dari kata dasar "pimpin". Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan atau keunggulan tertentu, khususnya di suatu bidang, sehingga mampu memengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan demi mencapai tujuan, serta memiliki kemampuan memimpin dan memengaruhi pandangan atau pendapat orang atau kelompok tanpa harus menjelaskan alasannya. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *leader*, yaitu orang yang bertugas memimpindan mengarahkan anggota di sekitarnya.[54]

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga berada pada suami karena kelebihan yang dimiliki laki-laki dinilai lebih mendukung peran tersebut dibandingkan keistimewaan yang dimiliki perempuan.[55] Namun, sifat perasaan yang halus pada perempuan bukanlah kelemahan, melainkan keunggulan yang sangat penting dalam pengasuhan anak. Perbedaan ini justru menjadi kelebihan yang saling melengkapi, sehingga laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas masing-masing.

Dalam hukum Islam memandang bahwa pernikahan tidak sekadar ikatan kontraktual, tetapi merupakan perjanjian suci

[54] Mujib I*, 'Pemimpin Rumah Tangga Dalam Perspektif Tokoh-Tokoh Agama Islam Jember*', (2015), 7.

[55] Sri Suhandjati, '*Kepimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa',* Jurnal Theologia, 28.2 (2018), pp. 329–50, doi:10.21580/teo.2017.28.2.1876.

(*mītsāqan ghalīẓan*) yang berfungsi sebagai jalan untuk membentuk masyarakat islami yang damai dan penuh kasih.[56] kepemimpinan rumah tangga pada prinsipnya berada pada suami sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisa: 34)

Ibnu Jarir al-Thabari menjelaskan bahwa kata *qawwamun* dalam ayat *al-rijaalu qawwamuna 'ala al-nisa* bermakna penanggung jawab *(ahl al-qiyam)*, yaitu laki-laki memiliki tugas

[56] Darussamin, *Hadis Hadis Munakahat*. h. 38.

memimpin, memerintah, serta menjaga perempuan sebagaimana seorang pemimpin menjaga rakyatnya. Bentuk kata *qawwamun* merupakan *shighah mubalaghah* yang menegaskan besarnya tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga. Menurut al-Thabari, ada dua alasan utama laki-laki menjadi *qawwamun* atas perempuan.[57] Pertama, karena kelebihan yang Allah anugerahkan kepada laki-laki, seperti akal yang lebih matang, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, keterampilan menulis, kemampuan berkuda, memanah, serta keistimewaan dalam peran keagamaan seperti menjadi nabi, ulama, hakim, imam shalat, khalifah, muadzin, berijtihad, menjadi saksi dalam hudud, mendapat bagian lebih dalam warisan, menjadi wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, dan kebolehan berpoligami. Kedua, karena laki-laki berkewajiban membelanjakan hartanya untuk menafkahi perempuan, termasuk memberi mahar saat pernikahan dan memenuhi kebutuhan hidup istrinya.

Pada ayat tersebut dijelaskan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Namun, dalam keadaan tertentu, istri dapat mengambil alih kepemimpinan ketika suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya, seperti sakit, meninggal dunia, atau kondisi lain yang menuntut istri untuk menjalankanfungsi kepemimpinan demi menjaga keberlangsungan keluarga. Islam juga tidak menganut pandangan yang memihak laki-laki atau merendahkan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan

[57] Nuraini Habibah, *'Tafsir Q.S an-Nisa : 34 Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Al-Thabari*', El-Mu'jam; Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, 2.2 (2022), 8.

tidak adanya satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa wanita diciptakan dari unsur yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.[58]

D. Istri Pekerja Dalam Islam

Perempuan dalam rumah tangga memiliki peran utama sebagai pendamping suami, ibu bagi anak-anak, dan pengatur urusan domestik. Pada dasarnya istri yang berkarier atau bekerja tidaklah dilarang, artinya hal tersebut dibolehkan. Namun, istri perlu menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab dalam keluarga, sehingga peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu.[59]

Sejarah mencatat bahwa Khadijah binti Khuwailid merupakan sosok perempuan tangguh yang sukses dalam bidang perdagangan dan turut aktif berdakwah melalui jalur ekonomi. Peran besarnya ini tidak hanya menunjukkan kehebatannya sebagai entrepreneur, tetapi juga memperlihatkan kepiawaiannya dalam mengelola rumah tangga serta mendampingi Rasulullah SAW dalam perjuangan Islam.[60] Meski aktif dalam dunia bisnis dan dakwah, Khadijah tetap mengutamakan perannya dalam keluarga.

Menurut pandangan Maqashid al-Syari'ah, inti ajarannya adalah menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi keluarga

[58] Fitrhriyatus Sholihah, *'Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepimpinan Wanita'*, 7.Ii (2020), 31–41, doi:file:///C:/Users/HP/Downloads/1990-Article%20Text-7715-1-10-20210112.pdf.

[59] Syukron Nur Aziz and Mustofa Anwar, '*Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam',* Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 1.1 (2022), pp. 1–23. doi:https://eprints.walisongo.ac.id.

[60] Siti Hajar, 'Potret Dakwah Khadijah R.A', *Skripsi Prodi Manajemen Dakwah*, (2021) ,p.45, doi:https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint.

serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, apabila seorang istri mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan hal ini memberikan manfaat nyata bagi keluarganya maupun lingkungan sekitarnya, maka tindakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, langkah tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.[61] Ini menjadi bukti bahwa perempuan bisa berdaya secara ekonomi tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai pendamping suami dan ibu bagi anak-anak.

Hal ini juga ditegaskan oleh Syihabuddin al-Qasthalani dalam kitabnya *Irsyād al-Sārī li Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, menjelaskan bahwa:[62]

ٱلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، تُحْسِنُ تَدْبِيرَ مَنْزِلِهَا، وَتَقُومُ بِحُقُوقِ زَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا، وَتُرَبِّيهِمْ عَلَى ٱلْخَيْرِ وَٱلصَّلَاحِ.

> *"Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ia harus mengatur rumahnya dengan baik, memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya, serta mendidik mereka menuju kebaikan dan kesalehan."*

[61] Hendro Risbiyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, and Delpa Firdaus, '*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah', Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2.2 (2023), pp. 198–211, doi:file:///C:/Users/HP/Downloads/133-Article%20Text-597-1-10-20231016.pdf.

[62] Ahmad ibn Muḥammad Al-Qasṭalānī, *Irsyād Al-Sārī Li Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, II (Dār al-Ṭibā'ah al-Miṣriyyah, 1859), 05.

Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi dan memberikan kemampuan untuk menjalankan tugas itu dengan baik. Tapi karena tugas ini sangat besar, manusia tidak bisa melakukannya sendirian. Dibutuhkan kerja sama, saling membantu, dan pembagian tugas yang jelas. Karena itulah, dalam Islam, peran laki-laki dan perempuan diatur dengan seimbang sesuai dengan fitrah dan tanggung jawab masing-masing. Laki-laki lebih banyak memikul urusan di luar rumah, seperti mencari nafkah dan melindungi keluarga, sedangkan perempuan diberi tanggung jawab besar untuk mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak.[63] Meskipun perannya berbeda, keduanya saling melengkapi dan memiliki kedudukan yang sama mulia di hadapan Allah jika menjalankan amanahnya dengan baik.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa isteri yang berkarir untuk menafkahi keluarga adalah diperbolehkan dan diizinkan, tetapi sifatnya bukan sebagai kewajiban isteri untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, melainkan hanya bersifat membantu tugas suami dan nafkah yang diberikan oleh isteri kepada keluarganya termasuk dalam ketegori *shadaqah.* Kewajiban menafkahi keluarga tetap menjadi tanggung jawab dari suami. Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, selama tetap mematuhi aturan syariat dan menjaga perannya dalam keluarga.[64] Berikut ini beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan oleh seorang istri ketika memilih untuk bekerja:

1. Bekerja Diperbolehkan Asal Tidak Melanggar Syariat

[63] Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* (IRCiSoD, 2019), 244.
[64] Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* (Rumah Fiqih Publishing, 2018), 25.

Seorang wanita Muslimah yang bekerja tetap diwajibkan menjaga adab dan syariat dalam berpakaian, dengan mengenakan busana yang menutup seluruh tubuhnya, tidak ketat, serta tidak menonjolkan lekuk tubuh. Ia juga harus memakai kerudung sesuai dengan perintah Allah, sebagai bentuk ketaatan dan penjagaan kehormatan. Pakaian yang terlalu sempit atau menarik perhatian dikhawatirkan dapat menimbulkan godaan bagi lawan jenis.[65]

Selain itu, ia juga diwajibkan untuk tidak menampakkan perhiasan atau kecantikannya secara sengaja di hadapan laki-laki non-mahram *(tabarruj)*, sebagaimana larangan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Dan hendaklah kamu Tetap (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al Ahzab: 33)

[65] Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*. 111.

Salah satu bentuk penjagaan diri lainnya adalah dengan menundukkan pandangan, yakni tidak memandangi hal-hal yang diharamkan. Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menahan pandangan mereka. Pandangan pertama yang tidak disengaja masih bisa dimaafkan, namun setelah mengetahui bahwa pandangan itu haram, maka wajib segera mengalihkan mata atau memalingkan wajah.

2. Pekerjaan Harus Mendatangkan Kebaikan

Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang membawa manfaat, baik dari segi penghasilan maupun kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Setiap pekerjaan yang mendatangkan kebaikan dan tidak merugikan orang lain atau lingkungan, diperbolehkan dalam Islam. Misalnya, pekerjaan yang membantu sesama, menopang kebutuhan keluarga, atau memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sebaliknya, pekerjaan yang merusak moral atau mendekatkan kepada perbuatan maksiat, seperti menipu, membuka aurat, atau menjual hal-hal yang haram, sebaiknya ditinggalkan.[66]

Pekerjaan merupakan salah satu bentuk amal saleh yang bernilai mulia dalam pandangan Islam. Karena itu, Islam memandang pekerjaan sebagai bagian dari ibadah, yang pelaksanaannya diatur secara jelas dalam hukum Islam, dengan landasan utama berasal dari Al-Qur'an. Hal ini

[66] Miskahuddin Miskahuddin, *'Pekerjaan Mulia Dalam Perspektif Al-Quran', Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18.1 (2021), p. 44, doi:10.22373/jim.v18i1.10502.

dikuatkan dalam firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (QS. At-Taubah:105)

3. Tetap Mengutamakan Kewajiban Rumah Tangga

Seorang wanita yang sudah menikah memiliki kewajiban utama terhadap suami dan anak-anaknya. Tugas ini adalah amanah besar yang menjadi tanggung jawab pertama seorang istri dan ibu. Jika peran ini diabaikan, dampaknya bisa sangat serius, baik bagi masa depan anak itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Tidak hanya berdampak pada anak, kelalaian dalam menjalankan peran sebagai istri juga bisa menimbulkan masalah dalam rumah tangga, seperti pertengkaran hingga perceraian, yang sering kali berawal dari rasa cemburu atau ketidakharmonisan karena kurangnya perhatian.[67]

[67] Adit Machrus et al, *Fondasi Keluarga Skinah* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun, 2017), 60.

Maka dari itu, menjadi wanita karier tidak seharusnya membuat seorang istri melupakan tugas utamanya sebagai pendamping suami dan anak-anaknya. Ia bertanggung jawab untuk memenuhi kekurangan dan kebutuhan anggota keluarganya, serta menjaga keharmonisan dalam rumah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban istri dijelaskan secara rinci dalam Pasal 83, yang menyebutkan bahwa tugas utama istri adalah berbakti kepada suami secara lahir dan batin, selama masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, serta menjalankan dan mengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[68]

E. Indikator Keharmonisan Keluarga

Keluarga yang harmonis dapat diartikan sebagai keluarga yang dipenuhi nilai *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah,* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sakinah berarti ketenangan dan rasa aman, mawaddah bermakna cinta kasih yang tulus, dan rahmah adalah kasih sayang yang melahirkan sikap saling menghargai serta melindungi.[69] Seorang Muslim berkewajiban membangun rumah tangga yang harmonis, menjadikannya tempat bernaung yang damai, penuh ketenteraman, saling menguatkan, dan menjadi solusi di saat masalah datang.

[68] Munjir Tamam, '*Implikasi Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga,* 2.1 (2021), pp. 45–54,doi:http://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/alikhtisar/article/download/60/42/1186.

[69] Rusdaya, *Fiqh Munakahat*.

Keharmonisan membutuhkan proses panjang yang dimulai sejak memilih pasangan dengan mempertimbangkan kesesuaian karakter, serta menjadikan agama dan akhlak mulia sebagai landasan utama. Setelah menikah, suami dan istri perlu saling memahami, menghargai, dan mendukung, di antaranya dengan menjaga kehormatan, menunjukkan kasih sayang tulus, berhemat, memaafkan kesalahan, serta menghindari sikap yang memicu pertengkaran, sehingga terwujud keluarga yang langgeng dan penuh keberkahan. Berikut upaya membentuk keharmonisan rumah tangga:[70]

1. Dari pihak istri:
 i. Menjaga kehormatan diri dan harta suami.
 ii. Menunjukkan rasa cinta yang tulus hanya kepada suami.
 iii. Tidak mengeluh atau mengumbar masalah rumah tangga kepada orang lain secara sembarangan.
 iv. Menghargai suami dalam kondisi apa pun.
 v. Mengatur keuangan rumah tangga dengan hemat sesuai pendapatan yang diperoleh suami.
 vi. Memaafkan kesalahan yang dilakukan suami.
 vii. Tidak mudah mempercayai fitnah atau kabar buruk mengenai suami dari pihak luar.

2. Dari pihak suami:
 i. Merawat dan mencintai istri sepenuh hati.

[70] Ahmad Sainul, *'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam',* Jurnal Al-Maqasid, 4, no. 1.1 (2018), 86–98.

ii. Tidak mencari-cari kesalahan istri dengan alasan yang tidak masuk akal.
iii. Memberikan teladan yang baik kepada istri, baik dalam perilaku, tutur kata, tindakan, maupun dalam ibadah.
iv. Menghindari meninggalkan istri dalam waktu yang terlalu lama.
v. Mengungkapkan rasa terima kasih kepada istri.
vi. Tidak memicu kecemburuan istri dengan sikap atau tindakan yang tidak pantas.

Apabila indikator-indikator keharmonisan tersebut tidak terpenuhi, hubungan suami-istri berpotensi mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan ini dapat berujung pada peralihan peran kepemimpinan dari suami kepada istri, bahkan berakhir pada putusnya perkawinan. Secara bahasa, kata "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang berarti "pisah", kemudian mendapat imbuhan awalan "per" dan akhiran "an" sehingga membentuk makna "perpisahan" atau "proses perpisahan". Secara istilah, "perceraian" diartikan sebagai "proses pembatalan secara resmi suatu perkawinan" menurut adat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat.[71] Dalam konteks hukum keluarga, terdapat dua bentuk putusnya perkawinan yaitu:

1) Cerai Mati, yaitu berakhirnya perkawinan karena suami meninggal dunia, sehingga istri otomatis memikul peran

[71] Najichah, Alfian qodri. *'Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri', Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5.1 (2020), 42–60, doi:10.21580/jish.v5i1.69 60.

kepala keluarga. Status orang tua tunggal akibat cerai mati terjadi karena ketentuan takdir dari Yang Maha Kuasa, misalnya akibat sakit, kecelakaan, atau musibah lainnya.

2) Cerai Hidup, yaitu berakhirnya perkawinan karena perceraian atau pisah rumah ketika pasangan masih hidup, biasanya diawali oleh ketidakharmonisan berkepanjangan. Cerai hidup umumnya disebabkan oleh adanya konflik dalam keluarga yang berujung pada perpisahan, sedangkan status orang tua tunggal akibat cerai mati terjadi karena ketentuan takdir dari Yang Maha Kuasa, misalnya akibat sakit, kecelakaan, atau musibah lainnya.[72]

Tidak dapat disangkal bahwa ketika pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dan siap menerima segala konsekuensi dari perceraian, maka keutuhan keluarga akan terhenti, dan perceraian menjadi langkah akhir yang ditempuh oleh keduanya.[73] Hidup manusia tidak akan mencapai ketenteraman jika kondisi rumah tangganya tidak teratur, dan ketenangan hanya dapat tercapai apabila rumah tangga berjalan dengan tertib.[74] Kedua kondisi ini membawa dampak yang berarti terhadap dinamika keluarga dan kepemimpinan di dalamnya, serta menjadi latar bagi pembahasan peran istri sebagai pemimpin rumah tangga pada bab-bab selanjutnya.

[72] Tatik Rahayu, *'Dinamika Pola Asuh Single Parent'*, G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 4.2 (2020), 180–87, doi:10.31316/g.couns.v4i2.802.

[73] Eka Ristianawati, *'Problematika Cerai Ghoib Dan Upaya Hukumnya',* Jurnal Syntax Admiration, 5.8 (2024), 2938–48, doi:10.46799/jsa.v5i8.1388.

[74] Muhamad Zainal Mawahib, '*Perkawinan Dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Filosofis'*, Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 6.1 (2019), 50–72, doi:10.31942/iq.v6i1.2719.

BAB III
GAMBARAN UMUM ISTRI SEBAGAI PEMIMPIN KELUARGA DI KELURAHAN PANGGUNG KOTA TEGAL

A. Profil Kelurahan Panggung Kota Tegal

1. Sejarah Kelurahan Panggung Kota Tegal

Kelurahan Panggung merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, yang memiliki nilai historis dan religius cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan makam tokoh yang dikenal masyarakat dengan nama Mbah Panggung atau Sunan Panggung. Makam tersebut menjadi salah satu ikon penting di wilayah ini, karena dipercaya merupakan petilasan dari seorang tokoh penyebar agama Islam yang memiliki kedekatan historis dengan Walisongo. Menurut sumber sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Panggung diyakini sebagai tokoh yang sama dengan Sunan Drajat, putra dari Sunan Ampel (Raden Rahmat) dengan seorang wanita dari Campa. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Sunan Panggung lebih memilih menjalani kehidupan pengembaraan demi memperdalam ilmu agama, dibanding menetap di lingkungan keraton.

Namun demikian, dalam pengembaraannya tersebut, terdapat sejumlah kisah kontroversial mengenai praktik dan perilakunya yang dianggap menyimpang dari syariat agama Islam pada saat itu. Diceritakan bahwa Sunan

Panggung memiliki dua ekor anjing yang selalu menemaninya dan di beri nama Imam dan Tauhid. Kedua anjing tersebut bahkan ikut mendampingi ketika beliau mengaji atau shalat, yang kemudian menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Akibat hal tersebut, Sunan Bonang saudaranya melaporkannya kepada para Walisongo dan Sultan Demak.

Sebagai tindak lanjut dari laporan itu, diadakan musyawarah besar di Demak yang memutuskan bahwa Sunan Panggung dinyatakan bersalah karena telah meninggalkan ajaran syariat dan menyebarkan ajaran shalat daim (shalat dalam batin). Ia dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Namun dalam pelaksanaan hukuman tersebut, terjadi peristiwa luar biasa. Api yang digunakan untuk membakar tidak melukai Sunan Panggung maupun kedua anjingnya. Bahkan saat api dinyalakan ulang, beliau justru masuk ke dalam api secara sukarela, meninggalkan sebuah tulisan spiritual yang kemudian dikenal dengan nama Suluk Malang Sumirang.

Ajaran tersebut berisi pesan moral agar seseorang tidak tergesa-gesa menilai orang lain hanya dari tampak luarnya, sebab bisa jadi orang yang tampaknya menyimpang justru lebih dekat kepada Tuhan. Hingga kini, makam Mbah Panggung diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai tempat ziarah yang memiliki daya tarik spiritual tinggi. Banyak peziarah datang dari berbagai daerah, termasuk pejabat dan tokoh masyarakat.

Selain itu, terdapat pula kepercayaan lokal yang masih dijaga hingga saat ini, yaitu larangan mengadakan

pertunjukan wayang di wilayah Kelurahan Panggung. Hal ini diyakini berkaitan dengan ketidaksukaan Mbah Panggung terhadap kesenian tersebut, karena dianggap dapat mengganggu kesucian wilayah ini. Oleh sebab itu, masyarakat setempat hingga kini memegang teguh kepercayaan tersebut dan menjadikan wilayah Panggung sebagai daerah yang *"pamali"* terhadap wayang.

Keunikan lainnya dari Kelurahan Panggung adalah tradisi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai warisan leluhur. Setiap tahun, banyak warga dari luar daerah datang untuk berziarah ke makam Mbah Panggung, terutama pada waktu-waktu tertentu yang dianggap keramat. Pihak kelurahan pun secara tidak langsung mendukung kegiatan ini dengan menjaga kebersihan area makam dan menjaga nilai-nilai historisnya.[1]

2. Letak Geografis

Kelurahan Panggung merupakan salah satu dari 27 kelurahan yang berada di wilayah administratif Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sebesar 2,76 km², atau sekitar 38% dari total luas Kecamatan Tegal Timur, menjadikannya salah satu kelurahan dengan cakupan wilayah cukup luas. Secara geografis, Kelurahan Panggung berada di dataran rendah pesisir utara Pulau Jawa, dengan titik koordinat pada

[1] Wawancara dengan Bapak Iqbal Palestin, (Sebagai Bapak Sekretaris Lurah Punggung) Pada Hari Rabu, 09 April 2025, pukul 09.00 WIB. Di Kelurahan Panggung, Kota Tegal.

6°864'381" Lintang Selatan dan 109°144'254" Bujur Timur. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara menjadikan wilayah ini memiliki akses yang potensial untuk pengembangan sektor perikanan, transportasi laut, hingga pariwisata pesisir.

Di sisi barat, selatan, dan timur, wilayah ini dikelilingi oleh kelurahan lain serta Kabupaten Tegal, menjadikannya sebagai area penghubung strategis antara pusat kota dan wilayah kabupaten. Kondisi geografis ini memberikan kelebihan tersendiri bagi Kelurahan Panggung dalam hal pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, dan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, wilayah ini tetap memiliki beberapa catatan perhatian, seperti terbatasnya ruang terbuka hijau dan potensi kerawanan terhadap banjir rob akibat kedekatannya dengan pantai. Adapun terkait dengan batas-batas wilayah diantaranya:

a. Sebelah Utara : Kelurahan Mintaragen / Laut Jawa
b. Sebelah Barat : Kelurahan Mangkukusuman dan Kelurahan Mintaragen
c. Sebelah Selatan : Kelurahan Slerok
d. Sebelah Timur : Kabupaten Tegal[2]

3. Keadaan Demografis

Pemerintahan Kelurahan Panggung, Kota Tegal, dipimpin oleh seorang Lurah yang dibantu oleh beberapa

[2] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. (2024). Gambaran Umum Kelurahan Panggung Semester 2 Tahun 2024. Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Diakses dari gambar infografis resmi Kelurahan Panggung.

staf kelurahan yang berkompeten dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data monografis terbaru tahun 2024, jumlah penduduk di Kelurahan Panggung tercatat sebanyak 32.176 jiwa, yang terdiri dari 16.108 jiwa laki-laki (50,06%) dan 16.068 jiwa perempuan (49,94%), dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 11.007 KK.

Tabel 3. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	16.108	50,06%
Perempuan	16.068	49,94%
Total	32.176	100%

Sumber data: kantor Kelurahan Panggung, tahun 2024

Berikut ini adalah tabel data mengenai jumlah jiwa berdasarkan klasifikasi usia, yaitu:

Tabel 3. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Total
00–04	1098	1030	2128
05–09	1302	1216	2518

10–14	1368	1271	2639
15–19	1316	1331	2647
20–24	1307	1238	2545
25–29	1302	1199	2501
30–34	1250	1125	2375
35–39	1122	1164	2286
40–44	1413	1316	2729
45–49	1181	1207	2388
50–54	970	1014	1984
55–59	805	951	1756
60–64	667	733	1400
65–69	494	627	1121
70–74	320	367	687
>75	279	472	751

Sumber data: kantor Kelurahan Panggung, tahun 2024

Dalam bidang keagamaan, masyarakat Kelurahan Panggung menganut berbagai macam agama yang mencerminkan keberagaman dan toleransi di lingkungan

tersebut. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, agama Islam menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk. Adapun rincian jumlah pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan	Total
Islam	15560	15436	30996
Kristen	356	413	769
Katholik	138	156	294
Hindu	5	7	12
Budha	42	44	86
Khonghucu	7	12	19
Kepercayaan	-	-	0

Sumber data: kantor Kelurahan Panggung, tahun 2024

Berikut merupakan data jenjang pendidikan penduduk Kelurahan Panggung yang menunjukkan tingkat capaian pendidikan masyarakat sebagai gambaran kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Tabel 3. 4
Jenjang Pendidikan Penduduk

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Tidak/Belum Sekolah	7178
Belum Tamat SD/Sederajat	2514
Tamat SD/Sederajat	5445
SLTP/Sederajat	4969
SLTA/Sederajat	8837
Diploma I/II	111
Akademi/Dipl.III/S. Muda	797
Diploma IV/Strata I	2170
Strata II	151
Strata III	4

Sumber data: kantor Kelurahan Panggung, tahun 2024

B. Gambaran Umum Istri Sebagai Pemimpin Keluarga

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dengan para informan yang merupakan istri-istri yang bekerja dan mengurus tugas domestik, sesuai dengan fokus penelitian mengenai istri sebagai pemimpin rumah tangga untuk

membentuk keluarga sakinah. Pada penelitian ini, dijelaskan bahwa istri mencari nafkah sendiri karena beberapa alasan yang mendasari kondisi mereka di rumah tangga. Dalam beberapa kasus, suami mereka tidak bekerja, meninggalkan kewajibannya, atau bahkan telah bercerai, sehingga istri harus menanggung beban ekonomi keluarga seorang diri.

Hal ini menyebabkan istri tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga mengambil alih tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Istilah pemimpin keluarga digunakan karena dalam kondisi tersebut, istri menjalankan peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami, seperti mengatur ekonomi keluarga, mendidik anak-anak, dan mengambil keputusan penting. Dengan demikian, istri menjadi figur yang menentukan arah kehidupan keluarga dan secara *de facto* berperan sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, dalam penelitian ini, istri disebut sebagai pemimpin keluarga karena ia memikul tanggung jawab yang luas, baik dalam urusan domestik maupun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Dalam proses wawancara, peneliti mencatat poin-poin penting yang relevan dengan tujuan penelitian tanpa mencatat seluruh isi percakapan. Untuk menjaga etika dan legalitas penelitian, peneliti telah terlebih dahulu mengurus perizinan resmi dari pihak Kelurahan Panggung, disertai dengan surat keterangan sebagai bukti izin pelaksanaan kegiatan. Kelurahan Panggung Kota Tegal terdiri dari 14 Rukun Warga (RW) dan 143 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data terbaru dari Disdukcapil Kota Tegal semester 2 tahun 2024, jumlah penduduk di Kelurahan Panggung tercatat sebanyak 32.176 jiwa, yang terdiri dari 16.108 jiwa laki-laki (50,06%) dan 16.068 jiwa perempuan (49,94%), dengan jumlah

Kepala Keluarga (KK) sebanyak 11.007 KK.[3] Dari total jumlah perempuan yang sudah berkeluarga di Kelurahan Panggung, terdapat sekitar 880 perempuan di Kelurahan Panggung, Kota Tegal yang menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya.

Tabel 3. 5
Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Panggung Kota Tegal

Jenis Kelamin	Jumlah KK	Persentase (%)
Laki-laki	10.127	91,99%
Perempuan	880	8,01%
Total	11.007	100%

Sumber data Disdukcapil Kota Tegal, Semester 2 Tahun 2024

Peneliti kemudian memfokuskan penelitian ini pada istri-istri yang memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga, terutama mereka yang berada dalam situasi tertentu seperti ditinggal nafkah oleh suami, sudah bercerai, atau berstatus janda. Dari populasi tersebut, peneliti mengambil sebagian kecil sebagai sampel dengan jumlah 6 informan. Pengambilan sampel informan dalam penelitian ini dilakukan melalui rekomendasi dari pihak Kelurahan Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal dikarenakan ada

[3] Wawancara dengan Bapak Iqbal Palestin, (Sebagai Bapak Sekretaris Lurah Punggung) Pada Hari Rabu, 09 April 2025, pukul 09.00 WIB. Di Kelurahan Panggung, Kota Tegal.

keterbatasan privasi. Selain itu, pihak kelurahan juga menyarankan agar proses pengumpulan data dilakukan melalui koordinasi langsung dengan ketua RT dan RW setempat untuk memperoleh informasi mengenai warga yang bersedia menjadi informan. Hal ini bertujuan agar pengumpulan data tetap sesuai prosedur serta menghormati privasi warga yang bersangkutan dan memperhatikan kesediaan warga yang bersangkutan untuk diwawancarai.

Kriteria pengambilan sampel meliputi:

a) Istri yang bekerja dan berperan aktif sebagai pengatur rumah tangga.
b) Berdomisili di Kelurahan Panggung.
c) Bersedia memberikan informasi secara terbuka.
d) Termasuk dalam kategori istri yang ditinggal nafkah oleh suami, sudah bercerai, atau berstatus janda.

Pemilihan 6 informan dilakukan secara purposif berdasarkan kriteria yang ditetapkan, Peneliti memulai dengan mendata jumlah perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, lalu menyaring mereka sesuai kriteria yang telah ditentukan hingga diperoleh enam informan yang dianggap mewakili fenomena yang ingin dikaji.

Tabel 3. 6

Profil Informan

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Status/ Kondisi	Anak	Tanggungan	Pekerjaan	Penghasilan	Lama Menikah	Nafkah Suami
1	Ibu Widyawati	28 tahun	SMA	Masih menikah (suami tidak menafkahi)	2	3 (termasuk suami)	Asisten rumah tangga	Rp1.200.000/bulan	8 tahun	Tidak diberikan
2	Ibu Tuti	64 tahun	SMA	Janda (suami meninggal)	3 (dewasa)	1 (orang tua)	Usaha kue rumahan	Rp1.000.000–1.500.000/bulan	30 tahun	Tidak relevan (janda)
3	Ibu Dayanah	68 tahun	SD	Janda (suami meninggal)	3	5 (termasuk cucu)	Penjual nasi megono	Rp1.000.000/bulan	35 tahun	Tidak relevan (janda)
4	Ibu Rini	45 tahun	S1 Tata Boga	Janda (suami meninggal)	2	3 (termasuk nenek)	Juru masak catering RS	Rp2.000.000/bulan	15 tahun	Tidak relevan (janda)
5	Ibu Sumiyati	30 tahun	SMA	Janda (cerai)	1	2 (termasuk orang tua)	Penjual angkringan	Rp1.500.000–2.000.000/bulan	7 tahun	Tidak diberikan
6	Ibu Farida	46 tahun	SMA	Menikah (suami sakit permanen)	2	4 (termasuk suami)	Penjual kue cubit	Rp1.000.000–1.300.000/bulan	20 tahun	Tidak mampu memberi

Sumber data: Wawancara para informan

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan informan:

1. Ibu Widyawati

 Bu Widyawati, 28 tahun, adalah seorang ibu muda yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala

keterbatasan dan ketabahan. Ia memiliki dua orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan tentu saja kebutuhan sehari-hari yang layak. Setiap pagi, Bu Widyawati berangkat bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia biasa membantu bersih-bersih, mencuci, atau memasak di rumah orang lain. Meski pekerjaannya berat dan kadang membuat tubuhnya letih sepulang kerja, ia tetap berusaha menjalankannya dengan ikhlas. Semua itu ia lakukan demi anak-anak yang menjadi semangat hidupnya.

Yang membuat kisah Bu Widyawati terasa begitu menyentuh adalah kenyataan bahwa ia masih harus memikul beban rumah tangga seorang diri, meskipun suaminya masih ada. Sang suami, menurutnya, sudah lama tidak lagi membantu secara ekonomi. Sehari-hari lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau pergi nongkrong bersama teman-temannya. Tak jarang, pulang dalam keadaan mabuk. Dalam suasana wawancara yang tenang, Bu Widyawati duduk di kursi sambil menyiapkan seragam anaknya untuk besok. Dengan suara pelan namun jujur, ia menjawab pertanyaan penulis. Berikut adalah wawancaranya:

> *"Saya masih bertahan bukan karena saya nggak mampu pergi, Mbak... Tapi karena saya masih percaya suatu saat suami saya sadar. Anak-anak juga butuh ayah, walaupun keadaannya belum seperti yang saya harapkan."*[4]

[4] Wawancara dengan Ibu Widyawati, Pada Hari Minggu, 20 April 2025, pukul 13.00 WIB.

Ia tidak meneteskan air mata, tapi raut wajahnya menyiratkan luka yang dalam bukan karena disakiti, tapi karena menahan beban dalam diam. Baginya, meninggalkan suami bukan hal yang mustahil, namun bertahan adalah pilihannya demi menjaga keutuhan rumah tangga dan harapan untuk masa depan anak-anaknya. Menurut penulis, sosok Bu Widyawati mencerminkan perjuangan nyata perempuan yang harus kuat bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa. Ia mengambil peran sebagai pemimpin keluarga dalam diam. Ia yang menafkahi, mengurus anak, mengelola rumah, dan sekaligus menyimpan luka tanpa banyak bicara.

Kisah Bu Widyawati memberi pelajaran penting bahwa menjadi istri dan ibu bukan hanya tentang menjalani peran secara formal, tapi juga soal kekuatan hati untuk tetap mencintai, menjaga, dan berharap di tengah keadaan yang tidak ideal.

2. Ibu Tuti

Informan kedua adalah Ibu Srihastuti Anggriani, atau yang akrab disapa Ibu Tuti. Beliau berusia 64 tahun dan tinggal di Jalan Martoloyo No. 06, Kota Tegal. Saat peneliti berkunjung, Ibu Tuti menyambut dengan ramah dan sederhana. Di balik kelembutannya, tergambar jelas sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Ibu Tuti telah cukup lama menjalani kehidupan sebagai janda sejak suaminya meninggal dunia. Ia

memiliki beberapa anak, namun seluruhnya kini telah dewasa dan tinggal merantau di luar kota. Dalam kesehariannya, Ibu Tuti tinggal bersama orang tuanya yang sedang menderita stroke. Beliau dengan sabar dan telaten merawat sang orang tua seorang diri, mulai dari memberi makan, memandikan, hingga mengurus kebutuhan harian lainnya. Berikut adalah wawancaranya:

> *"Anak-anak sudah punya kehidupan masing-masing, saya nggak bisa bergantung ke mereka terus. Orang tua saya sekarang butuh saya, jadi ya saya fokus ngurus beliau dulu," tutur Ibu Tuti dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Saya cari uang di rumah saja, ya alhamdulillah, ada aja yang pesan dipromosi lewat WhatsApp, kirim foto roti atau kue, nanti kalau ada yang mau langsung saya buatkan,"*[5] jelasnya sambil tersenyum.

Meskipun sudah tidak muda lagi dan disibukkan dengan tanggung jawab merawat orang tua, Ibu Tuti tidak tinggal diam. Ia juga menjalankan usaha kecil-kecilan dari rumah dengan berjualan kue kering, bulu kukus, dan berbagai jenis roti rumahan. Usaha ini sudah ia jalani cukup lama dan menjadi salah satu sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang menarik, seluruh penjualan Ibu Tuti dilakukan secara online, terutama melalui WhatsApp. Ia aktif menawarkan dagangannya kepada teman-teman dan tetangga, serta

[5] Wawancara dengan Ibu Tuti, Pada Hari Sabtu, 12 April 2025, pukul 16.15 WIB.

menerima pesanan secara langsung. Meski sederhana, usaha ini cukup membantu menopang kehidupannya.

Kisah Ibu Tuti menggambarkan bagaimana seorang perempuan tetap bisa produktif dan berdaya, meskipun dalam usia lanjut dan kondisi yang tidak mudah. Ia menjadi contoh nyata bahwa peran sebagai pemimpin dalam keluarga tidak selalu ditunjukkan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan ketulusan, kesabaran, dan semangat untuk tetap berjuang dalam keterbatasan.

3. Ibu Dayanah

Informan ketiga dalam penelitian ini adalah Ibu Dayanah, seorang perempuan berusia 68 tahun yang tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tegal. Meskipun usianya tidak lagi muda, semangat hidup dan tanggung jawab besar yang ia emban membuatnya tetap kuat menjalani hari-hari. Saat ditemui, Ibu Dayanah bercerita dengan penuh keikhlasan tentang kehidupannya setelah ditinggal suami tercinta. Dulu, kehidupan Ibu Dayanah terbilang berkecukupan. Ia dan almarhum suaminya pernah berada dalam kondisi ekonomi yang stabil dan bahkan tergolong mapan.

Namun, semua itu berubah sejak sang suami meninggal dunia. Perlahan-lahan, kondisi keuangan keluarga menurun drastis. Aset dan tabungan pun habis untuk kebutuhan hidup dan pengobatan sebelum suaminya wafat. Hingga akhirnya, Ibu Dayanah benar-benar harus memulai kembali semuanya dari nol. Berikut adalah wawancaranya:

> *"Dulu mah bisa dibilang cukup, nggak pernah mikir kekurangan. Tapi pas suami saya meninggal,*

> *saya bingung. Anak-anak belum pada mapan, cucu juga masih sekolah semua. Saya nggak bisa tinggal diam," ucapnya dengan suara pelan namun tegas. "Bangun pagi jam empat, masak dulu. Kalau nggak semangat, siapa yang mau ngasih makan anak dan cucu saya? Walau capek, saya ikhlas. Yang penting mereka bisa makan dan sekolah,"*[6] ungkapnya sambil tersenyum haru.

Dalam usia yang sudah sepuh, Ibu Dayanah tetap memilih untuk berjuang demi keluarganya. Ia kini menafkahi anak-anak dan cucu-cucunya, karena kondisi mereka juga masih dalam tahap merintis kehidupan. Anaknya belum memiliki pekerjaan tetap, dan cucu-cucunya masih bersekolah, sehingga Ibu Dayana merasa harus turun tangan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Ibu Dayanah berjualan nasi megono, makanan khas Pekalongan, yang ia jual setiap pagi. Nasi megono buatannya terkenal di lingkungan sekitar karena rasanya yang enak dan khas. Ia biasa berjualan dari rumah atau menitipkan jualannya ke warung dan langganan yang sudah mengenalnya sejak lama.

Kehidupan Ibu Dayana mencerminkan bagaimana seorang perempuan, meski dalam keterbatasan usia dan kondisi, tetap bisa menjadi sosok pemimpin yang kuat dalam rumah tangganya. Perjuangannya yang tanpa

[6] Wawancara dengan Ibu Dayanah, Pada Hari Sabtu, 12 April 2025, pukul 17.30 WIB.

pamrih dalam mendampingi dan menopang kehidupan anak dan cucunya menjadikan Ibu Dayanah sebagai contoh nyata seorang ibu yang memimpin rumah tangga dengan keteguhan, cinta, dan pengorbanan. Sosoknya memperlihatkan bahwa peran seorang istri tidak pernah berhenti, bahkan ketika usia tak lagi muda dan pasangan hidup telah tiada.

4. Ibu Rini

Bu Elly Rahmarini Wiyanti, yang akrab dipanggil Bu Rini, adalah seorang ibu berusia 45 tahun yang tinggal di wilayah Kota Tegal. Di usianya yang tidak muda lagi, beliau menjalani peran sebagai tulang punggung keluarga sekaligus ibu yang penuh kasih untuk dua anaknya yang masih kecil. Suaminya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu, Bu Rini tidak punya pilihan selain mengambil alih seluruh tanggung jawab rumah tangga. Setiap hari, Bu Rini bekerja sebagai tukang masak catering di salah satu rumah sakit di Kota Tegal, yakni di Rumah Sakit Mitra Siaga.

Pekerjaannya dimulai sejak pagi hari dan kadang-kadang baru selesai di malam hari. Karena kesibukannya tersebut, kedua anaknya sering dititipkan kepada nenek mereka atau saudara terdekat. Dalam suasana hangat dan penuh rasa hormat, penulis menyempatkan diri berbincang langsung dengan Bu Rini di sela waktu istirahatnya. Beliau menyambut dengan senyum yang tulus, meski kelelahan tampak tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Berikut wawancara peneliti:

"Kalau ditanya capek ya pasti capek, Mbak. Tapi demi anak-anak, saya harus kuat. Mereka masih kecil,

belum ngerti apa-apa. Tugas saya sekarang ya gantiin peran ayah dan ibu sekaligus,"[7] tutur Bu Rini sambil mengelus tangannya yang mulai tampak lelah.

Bagi Bu Rini, keluarga sakinah bukan berarti harus lengkap secara fisik, tapi bagaimana anggota keluarga saling mendukung, saling menguatkan, dan menjaga satu sama lain meski dalam keterbatasan. Melalui kisah Bu Rini, penulis menangkap nilai keteguhan hati dan kekuatan cinta seorang ibu yang mampu menjalankan dua peran sekaligus dalam kondisi yang tidak mudah. Peran Bu Rini sebagai pemimpin rumah tangga tidak hanya terlihat dari bagaimana ia mengatur kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bagaimana ia menjaga semangat dan keharmonisan keluarga kecilnya. Ia menjadi contoh nyata bahwa keluarga sakinah bisa dibentuk bukan hanya dari keutuhan pasangan, tapi juga dari ketulusan, kerja keras, dan cinta yang besar dari seorang ibu.

5. Ibu Sumiyati

Ibu Sumiyati adalah seorang perempuan tangguh di usianya yang masih terbilang muda, 30 tahun, ia kini menjalani kehidupan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Tinggal di sebuah rumah sederhana di Jalan Saparua, Kota Tegal, ia harus membesarkan satu-satunya anaknya seorang diri setelah memutuskan untuk

[7] Wawancara dengan Ibu Rini, Pada Hari Minggu, 13 April 2025, pukul 19.00 WIB.

bercerai. Perceraian itu bukanlah keputusan yang mudah bagi Bu Sumiyati. Namun, kehidupan rumah tangga yang penuh tekanan dan beban akibat suami yang tidak bertanggung jawab membuatnya harus memilih jalan berat menjadi ibu sekaligus ayah untuk anak semata wayangnya yang kini duduk di bangku SMP kelas 3.

Setiap hari, Bu Sumiyati berjualan angkringan di depan rumah. Ia menyiapkan sendiri nasi kucing, gorengan, sate usus, dan berbagai jajanan lainnya sejak pagi, lalu membuka lapaknya dari sore hingga malam hari. Dalam kesehariannya, ia tak sendirian. Anak laki-lakinya yang masih remaja selalu setia membantu, baik menata dagangan, melayani pembeli, maupun membereskan lapak di malam hari. Berikut adalah wawancaranya:

> *"Yang penting anak saya tetap sekolah dan nggak minder, Mbak. Walaupun cuma jualan angkringan, saya ingin dia bangga sama ibunya. Kadang capek itu bukan karena fisik,*[8] *tapi karena harus kuat terus meski sendirian,"* ucap Bu Sumiyati sambil menatap jauh ke jalan.

Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan banyak kisah perjuangan. Ia mengaku tak ingin membenci masa lalu. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana hari ini bisa dilalui dengan tabah, dan esok tetap bisa dijalani dengan harapan. Meski hidup sederhana, Bu Sumiyati

[8] Wawancara dengan Ibu Sumiyati, Pada Hari Minggu, 20 April 2025, pukul 16.00 WIB.

tetap menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kerja keras kepada anaknya. Ia percaya bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk mengubah nasib. Itulah sebabnya ia selalu mendukung anaknya untuk rajin belajar dan bersekolah, meski harus berbagi waktu dengan membantu ibunya. Menurut penulis, kisah Bu Sumiyati adalah contoh nyata betapa peran seorang istri bisa berubah menjadi pemimpin rumah tangga ketika keadaan memaksanya. Ia tidak hanya mengatur kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi pelindung, pendidik, sekaligus penyemangat untuk anaknya.

6. Ibu Farida

Informan terakhir adalah Ibu Farida, seorang perempuan berusia 46 tahun yang tinggal di Jalan Arimbi Kota Tegal. Dalam wawancara, Ibu Farida tampak bersahaja, ramah, namun menyimpan keteguhan hati yang luar biasa. Ia bercerita bahwa sejak beberapa tahun terakhir, dirinya harus mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga setelah sang suami mengalami kecelakaan kerja yang cukup parah dan membuatnya tidak lagi mampu bekerja secara fisik. Berikut wawancara peneliti:

> *"Semenjak kejadian itu, semuanya berubah. Saya nggak bisa terus-terusan mengandalkan orang lain. Kalau bukan saya yang bergerak, siapa lagi yang mau nyekolahin anak-anak? Jualan kadang laku, kadang juga nggak. Tapi saya harus tetap semangat. Anak-anak masih butuh saya. Saya nggak ingin mereka putus sekolah hanya karena keadaan kita*

seperti ini,"[9] *ujar Ibu Farida dengan mata yang sedikit berkaca-kaca.*

Dalam kondisi yang serba sulit, Ibu Farida tidak menyerah. Setiap hari, dari pagi hingga malam, ia berjualan kue cubit di dekat rumahnya. Penghasilannya memang tidak menentu, namun cukup untuk makan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit demi keperluan sekolah anak-anaknya. Meskipun dalam tekanan ekonomi, Ibu Farida tetap menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang ibu dan pemimpin rumah tangga yang kuat. Ia tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga berusaha menjaga semangat dan keharmonisan di dalam keluarganya. Ia percaya bahwa perannya sebagai ibu bukan hanya soal mencari uang, tapi juga mendidik dan membentuk karakter anak-anak agar tetap menjadi pribadi yang baik meskipun hidup dalam keterbatasan.

Dari kisah Ibu Farida penulis menyimpulkan dengan jelas bagaimana seorang istri dapat mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga ketika suami tidak lagi mampu menunaikan tanggung jawabnya. Kemandirian, keteguhan, dan cinta tanpa syarat menjadikan Ibu Farida sosok inspiratif yang layak

[9] Wawancara dengan Ibu Farida, Pada Hari Sabtu, 12 April 2025, pukul 15.30 WIB.

dijadikan contoh dalam pembentukan keluarga sakinah, meskipun berada dalam kondisi yang tidak ideal.

C. Kesimpulan Data

Berdasarkan hasil wawancara dari 6 informan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 3. 7
Hasil Wawancara Bersama Informan

No.	Nama	Penyebab Istri Sebagai Pemimpin Keluarga	Upaya Istri Dalam Memimpin Rumah Tangga
1	Widyawati	Suami tidak bekerja, sering mabuk dan tidak menafkahi keluarga	Bu Widyawati menjadi penopang utama keluarga, menafkahi dan merawat anak-anak meski suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga.
2	Srihastuti Anggriani (Bu Tuti)	Janda, suami meninggal, mengurus orang tua sakit	Bu Tuti tetap produktif dan mandiri di usia lanjut, menjalankan usaha kue rumahan sambil merawat orang tua yang sakit, menunjukkan tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga.

3	Dayanah	Janda, suami meninggal, kondisi ekonomi menurun	Bu Dayanah berjualan nasi megono demi membiayai cucu-cucunya yang masih sekolah, menunjukkan pengorbanan dan keteguhan dalam memimpin keluarga.
4	Elly Rahmarini Wiyanti (Bu Rini)	Janda, suami meninggal, anak masih kecil	Bu Rini bekerja sebagai juru masak di rumah sakit, mengambil alih semua peran dalam keluarga demi masa depan anak-anaknya.
5	Sumiyati	Perceraian karena suami tidak bertanggung jawab	Bu Sumiyati berjualan angkringan sambil mendidik anaknya dengan nilai kerja keras, menjadi pemimpin rumah tangga dengan penuh semangat.
6	Farida	Suami sakit dan tidak bisa bekerja	Bu Farida berjualan kue cubit untuk menafkahi keluarga, menunjukkan kemandirian dan dedikasi dalam membentuk keluarga sakinah meski dalam kesulitan.

BAB IV
ANALISIS MENGENAI PERAN ISTRI SEBAGAI PEMIMPIN DALAM RUMAH TANGGA UNTUK MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

A. Peran Istri sebagai Pemimpin dalam Rumah Tangga untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Panggung Kota Tegal

Keluarga *sakinah* seperti yang sudah diuraikan sebelumnya adalah keluarga yang dibangun di atas dasar cinta *(mawaddah)* dan kasih sayang *(rahmah)*. Keluarga *sakinah* tidak hanya dilihat dari kehadiran suami dan istri saja, tetapi dari bagaimana terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, keberhasilan dan keharmonisan sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.[1]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga. Akan tetapi, dalam kenyataan di lapangan, tidak semua keluarga dapat berjalan sesuai ketentuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kelurahan Panggung Kota Tegal, ditemukan bahwa banyak istri yang mengambil peran utama dalam

[1] Republik Indonesia, *'Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'*.https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1(974).

rumah tangga, terutama ketika suami tidak bisa menjalankan tugasnya.

Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti meninggal dunia, sakit berat, atau tidak bertanggung jawab. Dalam situasi ini, para istri tidak hanya mengurus rumah, tetapi juga mencari nafkah untuk keluarganya. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa beberapa istri di Kelurahan Panggung harus mengambil alih peran kepemimpinan dalam rumah tangga karena kondisi tertentu. Peran istri dalam rumah tangga dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan keluarga, termasuk dalam mengelola keuangan dan mendidik anak-anak. Hal ini diperkuat dengan wawancara oleh salah satu informan oleh Bu Widyawati yang menyatakan,

> *"Saya masih bertahan bukan karena saya nggak mampu pergi, Mbak... Tapi karena saya masih percaya suatu saat suami saya berubah. Anak-anak juga butuh ayah, walaupun keadaannya belum seperti yang saya harapkan."*[2]

Pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen istri untuk tetap mempertahankan keluarga, meskipun harus menjadi tulang punggung ekonomi dan pengambil keputusan dalam rumah tangga. Dalam kondisi di mana suami tidak mampu bekerja, peran istri menjadi semakin diperlukan. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II bahwa dalam keluarga sakinah diperlukan adanya ketenangan dan keseimbangan, istri pun harus mampu menghadirkan suasana tersebut dengan tetap memenuhi kebutuhan

[2] Wawancara dengan Ibu Widyawati, Pada Hari Minggu, 20 April 2025, pukul 13.00 WIB

keluarga. Bu Farida, misalnya, mengambil alih tanggung jawab dengan berjualan kue cubit demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dari wawancara diketahui bahwa Bu Farida tidak hanya bertanggung jawab pada aspek ekonomi, tetapi juga memastikan anak-anaknya tetap bisa sekolah dan mendapatkan perhatian yang cukup. Sikap ini mencerminkan bagaimana istri dapat menjalankan peran ganda dengan penuh tanggung jawab. sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Qur'an pada berikut:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (Surah At-Taubah: 105)

Memerintahkan umat Islam untuk bekerja dan beramal sungguh-sungguh. Allah menegaskan bahwa setiap usaha akan dilihat dan dinilai oleh Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Ayat ini juga menjadi peringatan bagi para suami agar tidak meninggalkan tanggung jawab mereka dalam menafkahi keluarga, karena suami

yang tidak mau bekerja padahal mampu telah menelantarkan amanah yang telah Allah titipkan.[3]

Selain sebagai pencari nafkah, istri juga berperan dalam pengambilan keputusan penting. Seperti yang dilakukan Bu Tuti seorang janda yang tetap produktif dan mandiri meskipun usianya sudah lanjut, keadaan memaksanya untuk membantu perekonomian keluarga. Ia tetap menjalankan usaha kue rumahan sambil merawat orang tuanya yang sakit, menunjukkan keteguhan dalam memimpin rumah tangga meskipun harus beraktivitas di luar rumah.

Dalam Bab II telah dijelaskan bahwa komunikasi dan musyawarah menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan keluarga. Peran istri dalam mengambil keputusan ini menunjukkan bagaimana ia menjalankan fungsi kepemimpinan yang tidak hanya di ranah ekonomi tetapi juga dalam menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kehangatan dan kebersamaan.

Tidak hanya itu, istri juga berperan penting dalam menjaga ketenangan dan keharmonisan keluarga. Hal ini tercermin dalam usaha para istri di Kelurahan Panggung yang tetap bersabar, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menciptakan suasana rumah yang penuh kasih sayang meskipun berada dalam tekanan ekonomi. Seperti pada kasus Bu Rini, seorang ibu yang ditinggal suaminya, ia memikul seluruh tanggung jawab keluarga dan

[3] Muhammad Thoyyib Madani Rifki Rufaida, '*Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri'*, *Journal Of Social Community*, 9.14 (2024),pp.229–42, doi:https://www.ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/download/407/369/1119.

bekerja sebagai juru masak di rumah sakit demi masa depan anaknya. Ia menjadi sosok ibu sekaligus ayah yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Bagi Bu Rini, keluarga sakinah bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketulusan hati, kekuatan doa, dan keteguhan seorang ibu dalam mendidik serta membesarkan anak-anaknya dengan cinta.[4]

Peran seorang istri dalam rumah tangga tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik utama dan pengontrol keluarga. Sebagai pencari nafkah, istri tetap berupaya memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, istri juga memikul tanggung jawab sebagai pendidik keluarga dengan mengajarkan nilai-nilai agama, sosial, dan moral kepada anak-anak, agar mereka memiliki karakter yang baik dan mampu bersikap bijak dalam masyarakat. Meskipun harus bekerja keras, para ibu tetap memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka dengan memantau dan mengingatkan mereka agar rajin belajar, serta mengajarkan kewajiban mengaji.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, para istri yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga memahami peran mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, meskipun keluarga yang mereka pimpin tidak lagi utuh. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam ketenangan dan kedamaian, jauh dari pertengkaran yang berkepanjangan. Jika pun terjadi konflik, hal itu dapat diselesaikan secara baik tanpa campur tangan pihak luar. Mereka juga

[4] Wawancara dengan Ibu Rini, Pada Hari Minggu, 13 April 2025, pukul 19.00 WIB

menganggap bahwa kestabilan ekonomi merupakan bagian penting dalam membentuk keluarga yang sakinah. Bahkan dalam keluarga yang utuh sekalipun, proses menuju sakinah membutuhkan waktu, karena tidak semua pasangan langsung mencapainya sejak awal pernikahan.

Penelitian ini membuktikan bahwa peran istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga dapat berjalan harmonis dan selaras dengan prinsip-prinsip keluarga sakinah. Para istri di Kelurahan Panggung Kota Tegal mampu menjaga nilai cinta, ketenangan, dan kasih sayang, serta memenuhi fungsi ekonomi dan pendidikan anak, meskipun dalam situasi keterbatasan. Keluarga sakinah dapat tercapai bukan hanya dengan kehadiran suami sebagai kepala rumah tangga, melainkan dengan kerja keras, kesabaran, dan cinta tulus dari setiap anggota keluarga.

B. Kepemimpinan Istri Dalam Ketidakharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Panggung Kota Tegal

Kepemimpinan dalam rumah tangga menurut hukum Islam menempatkan suami sebagai kepala keluarga sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisa: 34)

Yang menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) bagi perempuan[5] karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin, melindungi, serta membimbing keluarganya menuju kehidupan yang diridhoi Allah SWT. Prinsip ini merupakan pondasi keluarga sakinah yang menekankan adanya harmoni, saling menghargai, dan pembagian peran yang proporsional antara suami dan istri,

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran kepemimpinan tidak selalu dijalankan oleh suami. Dalam kondisi ketidakharmonisan rumah tangga, yang menurut teori di Bab II adalah keadaan terganggunya komunikasi, hilangnya rasa saling

[5] Nuraini Habibah, *'Tafsir Q.S an-Nisa : 34 Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Al-Thabari'*, El-Mu'jam; Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, 2.2 (2022), 8.

menghargai, hingga munculnya konflik berkepanjangan, kepemimpinan sering kali berpindah kepada istri. Penyebab ketidakharmonisan ini beragam, mulai dari masalah ekonomi, perbedaan prinsip hidup, perilaku negatif, kekerasan dalam rumah tangga, hingga keterlibatan pihak ketiga. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami-istri, tetapi juga oleh anak-anak dan lingkungan sosial.[6]

Hasil penelitian di Kelurahan Panggung Kota Tegal menunjukkan bahwa istri mengambil alih kepemimpinan keluarga bukan semata-mata karena keinginan, tetapi karena kondisi yang memaksa. Dalam kondisi darurat Islam membuka ruang fleksibilitas peran. Ini didasarkan pada kaidah " الضَرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ" yang berarti *"kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang semula dilarang."* Kaidah ini dijelaskan secara rinci dalam kitab *'Ilm Ushūl al-Fiqh* karya *Abd al-Wahhāb Khallāf,*[7] bahwa dalam kondisi keterpaksaan, perempuan dapat mengambil tanggung jawab yang semestinya berada pada suami, apabila tidak dilakukannya akan membawa kerusakan atau kemudaratan yang lebih besar.[8]

Berdasarkan status perkawinan, fenomena ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kualifikasi yaitu cerai mati dan cerai hidup.

[6] *Ahmad Sainul, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam'*, Jurnal Al-Maqasid, 4, no. 1.1 (2018), 86–98.

[7] Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Ushūl Al-Fiqh* (Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2001), 114-115.

[8] Khallāf, *'Ilm Ushūl Al-Fiqh*.

1. Informan dengan Status Cerai Mati

 Cerai mati terjadi ketika suami meninggal dunia, sehingga secara otomatis posisi kepala keluarga berpindah kepada istri. Dalam Islam, setelah suami meninggal, kebutuhan keluarga dapat menjadi tanggung jawab keluarga besar atau wali terdekat. Namun dalam praktiknya, banyak istri yang harus memikul tanggung jawab tersebut sendirian.

 Dalam penelitian ini, Ibu Dayyanah dan Ibu Sumiyati termasuk kategori cerai mati. Penyebab kepemimpinan istri karena tidak adanya figur kepala keluarga setelah kematian suami. Istri menjadi pengambil keputusan utama dalam seluruh urusan rumah tangga, termasuk keuangan, pendidikan anak, dan pengaturan kebutuhan sehari-hari. Keputusan rumah tangga dapat diambil lebih cepat karena tidak ada perbedaan pendapat, tetapi tantangan terbesar biasanya pada pemenuhan ekonomi, terutama jika anak-anak masih kecil.

2. Informan dengan Status Cerai Hidup

 Cerai hidup berarti berakhirnya perkawinan yang secara hukum atau pisah rumah ketika suami masih hidup. Perceraian jenis ini sering kali berawal dari ketidakharmonisan yang berlangsung lama. Faktor pemicu meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kebiasaan buruk suami. Dalam penelitian ini, Ibu Rini, Ibu Farida, dan Ibu Widyawati termasuk kategori ini. Ibu Rini bercerai karena suami tidak

memberikan nafkah dan sering menghilang tanpa kabar. Ibu Farida berpisah karena suaminya lumpuh akibat kecelakaan, sehingga seluruh kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawabnya. Ibu Widyawati secara hukum masih menikah, tetapi secara sosial sudah memikul seluruh peran karena suaminya enggan bekerja, sering mabuk, dan tidak terlibat dalam rumah tangga.

Penyebab kepemimpinan istri karena ketidakmampuan atau ketidakmauan suami menjalankan perannya. Pola kepemimpinan Istri menjadi pencari nafkah utama, mengatur rumah tangga, dan mengambil keputusan penting tanpa campur tangan suami. Dampak yang terjadi yaitu tekanan psikologis lebih berat dibanding cerai mati karena masih ada hubungan hukum atau emosional dengan suami atau mantan suami, yang kadang memicu konflik. Anak-anak pun lebih rentan mengalami dampak emosional.

3. Analisis Integratif

Terlihat bahwa kepemimpinan istri pada keluarga cerai mati dan cerai hidup memiliki kesamaan yaitu sama-sama muncul karena kebutuhan mendesak untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga. Namun, beban emosional pada cerai hidup cenderung lebih berat karena masih adanya konflik atau dinamika hubungan dengan suami/mantan suami. Dari perspektif Islam, peralihan peran kepemimpinan ini tidak bertentangan dengan prinsip keluarga *sakinah* selama bertujuan

menjaga kemaslahatan keluarga. Kaidah *fiqh al-umūr bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya)[9] mendukung pandangan ini, begitu pula prinsip *yutahammal adh-dharar al-khass li daf'i adh-dharar al-'amm* (kemudaratan khusus dapat ditoleransi untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar).[10] Dengan demikian, meskipun idealnya suami adalah pemimpin rumah tangga, dalam kondisi tertentu peran ini dapat beralih kepada istri demi kelangsungan hidup keluarga. Dukungan keluarga besar, lingkungan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meringankan beban istri, baik dalam status cerai mati maupun cerai hidup, agar tujuan keluarga *sakinah* tetap dapat diupayakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, kepemimpinan istri dalam keluarga yang mengalami ketidakharmonisan, baik berstatus cerai mati maupun cerai hidup, merupakan bentuk adaptasi yang dibenarkan oleh hukum keluarga Islam. Dalam fiqh munakahat, suami memang memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga *(qawwam)* dengan kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan moral. Namun, ketika suami tidak mampu atau tidak mau menjalankan peran tersebut, istri dapat mengambil alih kepemimpinan demi kemaslahatan keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-umūr bi maqāṣidihā dan dar'ul mafsadah muqaddam 'ala*

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2011), 304-342.
[10] Khallāf, *'Ilm Ushūl Al-Fiqh*.

jalbil mashlahah (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). Dengan demikian, peran kepemimpinan istri bukanlah bentuk pelanggaran terhadap syariat, melainkan upaya menjaga keberlangsungan fungsi keluarga agar nilai-nilai *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* tetap terpelihara meskipun dalam keterbatasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran istri dalam rumah tangga di Kelurahan Panggung, Kota Tegal sangat berpengaruh terhadap terciptanya keluarga *sakinah*. Istri yang menjalankan peran ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama mampu menyeimbangkan kebutuhan keluarga dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Mereka terlibat aktif dalam pengambilan keputusan penting, pengelolaan ekonomi keluarga, dan pendidikan anak-anak, sehingga rumah tangga tetap berjalan dengan baik. Dengan semangat dan ketabahan, mereka berhasil mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang, meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan kehidupan, seperti beban ekonomi yang besar, keterbatasan waktu, dan peran yang menuntut pengorbanan lebih.
2. Kepemimpinan istri dalam keluarga yang mengalami ketidakharmonisan di Kelurahan Panggung muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan keadaan, baik pada keluarga dengan status cerai mati maupun cerai hidup. Pada cerai mati, istri memimpin sepenuhnya karena ketiadaan suami, sedangkan pada cerai hidup kepemimpinan muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan suami menjalankan perannya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran ini dibolehkan selama bertujuan

menjaga kemaslahatan keluarga dan mempertahankan nilai-nilai *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.

B. Saran

1. Bagi istri yang menjalankan peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga, diharapkan tetap mengedepankan komunikasi, kasih sayang, dan nilai-nilai keislaman dalam setiap pengambilan keputusan. Kepemimpinan istri hendaknya dijalankan bukan untuk mendominasi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab demi menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, terutama ketika suami tidak dapat menjalankan perannya secara optimal.
2. Bagi masyarakat sekitar, perlu adanya pemahaman yang lebih terbuka bahwa kepemimpinan istri dalam kondisi tertentu merupakan bentuk adaptasi yang sah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, istri yang menjadi pemimpin keluarga seharusnya tidak mendapatkan stigma negatif, melainkan dukungan moril dan sosial agar ia mampu menjalankan perannya dengan baik tanpa merasa terbebani secara psikologis maupun sosial.
3. Bagi suami dan calon suami, diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peran istri dalam kepemimpinan rumah tangga, terutama saat kondisi tidak memungkinkan suami menjalankan perannya secara penuh. Dengan saling mendukung dan

berkomunikasi secara terbuka, keharmonisan serta kestabilan rumah tangga dapat lebih mudah tercapai.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi, latar belakang responden, maupun pendekatan teori yang digunakan. Hal ini penting agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika kepemimpinan istri dalam membentuk keluarga *sakinah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

Al-Jarjani, Ali bin Muhammad. *Kitab At-Ta'rifat*. Dar al-Hikmah, 1988.

Al-Qasṭalānī, Ahmad ibn Muḥammad. *Irsyād Al-Sārī Li Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, II Dār al-Ṭibā'ah al-Miṣriyyah, 1859.

Agus, Dr. Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Aini, Aryani. *Hak Finansial Istri Dalam Fikih Muslimah*. Pustaka Azzam, 2020.

Ambyah Atas Aji, Erni Widiastuti. *Manajemen Keuangan Keluarga*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Arifandi, Firman. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Rumah Fiqih, 2020.

Asmuni, Nispul Khoiri. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Wal Ashri Publishing, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Gema Insani, 2011.

Darussamin, Zikri. *Hadis Hadis Munakahat*. Cfkreasindo, 2025.

Desminar. *Pengantar Hukum Keluarga*. UMSB Press, 2021.

Dwi Atmoko, S.H., M.H., Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Haviva, Abu Bakar. *Kiat-Kiat Menjadi Istri Yang Pandai Menjaga Kehormatan Dan Harta Suami*. Diva Press, 2015.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah*. Kencana, 2022.

Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah?*. Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2020.

Khallāf, Abd al-Wahhāb. *'Ilm Ushūl Al-Fiqh*. Dar Al-Qalam, 1978.

Mahmud, Akilah. *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*. Alauddin University Press, 2012.

Marlinda, Irwanti. *Teori Komunikasi Organisasi Dan Manajemen.* Damera Press, 2022.

Mas'udah, Siti. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Permasalahan Keluarga*. Prenada Media Group, 2023.

Mutawali, Rahmah. *Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam*. Kaifa Publishing, 2018.

Nazhifah, Attamimi. *Fiqh Munakahat*. Hilliana Press, 2010.

Rahayu, Tatik. *Dinamika Pola Asuh Single Parent*. G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 2020.

Rasyid, *Fathor. Metodelogi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. IAIN Kediri Press, 2022.

Rifa'i, M. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Prenada Media, 2020.

Rusdaya, Basri. *Fiqh Munakahat*. Kaaffah Learning Center, 2019.

Sabir, M. *Rumah Tangga Sakinah*. Alauddin University Press, 2018.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Lentera Hati, 2006.

Tamam, Munjir. *Implikasi Istri Yang Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga*. 2021.

Zakariyya, Abu Al-Husain Ahmad Ibn Al-Faris Ibn. *Al-Mu'jam AL-Maqayis Fi Al-Lugah*. Dar Al-Fikr, 1994.

Jurnal Dan Skripsi

Ahmad, Nehru Millat. *Kajian Tuntutan Dan Hak Kewajiban Perempuan Dalam Keluarga. Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak,* vol. 6, 2024.

Asman, Asman. *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.* Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, vol. 7, 2020.

Aziz, Syukron Nur, dan Mustofa Anwar. *Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 1, 2022.

Chadijah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.* RausyanFikr, vol. 14, 2018.

Habibah, Nuraini. *Tafsir Q.S an-Nisa: 34 Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Al-Thabari*. El-Mu'jam; Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, vol. 2, no. 2, 2022, p. 8.

I, Mujib. *Pemimpin Rumah Tangga Dalam Perspektif Tokoh-Tokoh Agama Islam* Jember. 2015, p. 7.

Mawahib, Muhamad Zainal. *Perkawinan Dalam Perspektif Islam: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, vol. 6, no. 1, 2019, pp. 50–72.

Munawaroh, Lathifah. *Menelisik Hak-Hak Perempuan*. Kafa'ah: Journal Of Gender Studies, vol. 10, no. 1, 2020, pp. 25–38.

Najichah, Najichah. *Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri*. Journal of Islamic Studies and Humanities, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 42–60.

Nasution, Henny S. *Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam.* Almufida, vol. 2, 2017.

Nurliana. *Pergantian Peran Pemimpin Dalam Rumah Tangga di Era Milineal Perspektif Hukum Islam.* Jurnal Al-Mutharahah: Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, vol. 16, 2019.

Pratiwi, Reni. *Kepimpinan Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam*. Skripsi, UIN Raden Fatah, 2016.

Ramadhani, Tiffani Raihan. *Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi, UMJ, 2020.

Risbiyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delpa Firdaus. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif*

Maqashid Al-Syari'ah. Sahaja: Journal Shariah and Humanities, vol. 2, 2023.

Sainul, Ahmad. *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*. Jurnal Al-Maqasid, vol. 4, no. 1.1, 2018, pp. 86–98.

Sholihah, Fitrhriyatus. *Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepimpinan Wanita*. vol. 7, no. 2, 2020, pp. 31–41.

Suhandjati, Sri. *Kepimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa*. Jurnal Theologia, vol. 28, no. 2, 2018, pp. 329–350.

Sumartini, Ni Wayan Eka. *Kepemimpinan Wanita, Hukum Perkawinan.* Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Sekertaris Kelurahan Panggung Kota Tegal



Lampiran 2 Surat Izin Penelitiaan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : 2891/Un.10.1/K/TA.00.01/4/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Kelurahan Panggung Kota Tegal
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Ayu Nabila Shofi Hanifah**
N I M	2102016088
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 20 Februari 2003
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Peran Istri Sebagai Pemimpin Rumah Tangga Untuk Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Kasus di Kelurahan Panggung Kota Tegal)"

Dosen Pembimbing I	: Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
Dosen Pembimbing II	: Fithriyatus Sholihah, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 April 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Dipindai dengan CamScanner

CONTACT PERSON:
(085870079402) Ayu Nabila Shofi Hanifah

Lampiran 3 Surat Penunjukkan Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 7349 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/11/2024 Semarang, 18 November 2024
Lamp. : -
H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.
Sehubungan dengan pengajuan proposal tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	**Ayu Nabila Shofi Hanifah**
NIM / Jurusan	:	**2102016088/ Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PEMIMPIN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kelurahan Slerok, Kota Tegal)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tugas akhir mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tugas akhir.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : Fithriyatus Sholihah, M.H.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

AFIF NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Dekan
2. Pembimbing

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4 Surat Izin Wawancara di Kelurahan Panggung Kota Tegal

PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN PANGGUNG
Jl. P. Kemerdekaan Gg 23 No.38 Telp. (0283) 353025 Tegal - 52122

SURAT KETERANGAN
NO : 400.10.2.2/002

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, menerangkan bahwa :

Nama	:	AYU NABILA SHOFI HANIFAH
NIM	:	2102016088
Fakultas	:	Syariah dan Hukum Keluarga Islam (AS)
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan wawancara dengan perangkat kelurahan dan meminta data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Peran Istri Sebagai pemimpin Rumah Tangga Untuk membentuk keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan panggung Kota Tegal)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Tegal, 09 April 2025
LURAH PANGGUNG

AMINUDIN SUSENO,S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19720723 200701 1 005

Lampiran 5 Surat Izin Wawancara Warga Kelurahan Panggung Kota Tegal

PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN PANGGUNG
Jalan P. Kemerdekaan Gg 23 No.38 Telp. (0283) 353025 Tegal - 52122

Tegal, 09 April 2025

Nomor : 400.10.2.2/001
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan

Yth. 1. Ketua RW se-Kelurahan Panggung;
2. Ketua RT se-Kelurahan Panggung.
di
Tegal

Menindaklanjuti Surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Nomor: 2891/Un.10.1/K/TA.00.01/4/2025 perihal permohonan Izin Riset. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon Ketua RW dan Ketua RT membantu memfasilitasi data yang dibutuhkan.

Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

LURAH PANGGUNG

AMINUDIN SUSENO, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP.19720723 200701 1 005

Lampiran 6 Wawancara Bersama Ibu Widyawati



Lampiran 7 Wawancara Bersama Ibu Tuti



Lampiran 8 Wawancara Bersama Ibu Dayanah



Lampiran 9 Wawancara Bersama Ibu Rini



Lampiran 10 Wawancara Bersama Ibu Sumiyati



Lampiran 11 Wawancara Bersama Ibu Farida



Lampiran 12 Daftar transkip hasil wawancara

No	Narasumber	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Pertanyaan
1.	Widyawati	1. Apa alasan Ibu mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga? 2. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai pemimpin keluarga? 3. Menurut Ibu, keluarga sakinah itu seperti apa?	Karena suami tidak menafkahi dan mabuk, saya harus ambil tanggung jawab. Mengurus anak sambil bekerja dan tidak mendapat dukungan moral. Keluarga sakinah itu yang saling jaga meskipun kondisi sulit.
2.	Srihastuti	1. Apa alasan Ibu mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga? 2. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai pemimpin keluarga?	Saya janda dan harus merawat orang tua, jadi saya ambil semua peran. Usia saya tidak muda dan tetap harus produktif. Keluarga sakinah tetap saling

		3. Menurut Ibu, keluarga sakinah itu seperti apa?	menyayangi meski dalam kekurangan
3.	Dayanah	1. Apa alasan Ibu mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga? 2. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai pemimpin keluarga? 3. Menurut Ibu, keluarga sakinah itu seperti apa?	Saya menanggung cucu-cucu saya setelah anak meninggal. Ekonomi sulit dan tenaga terbatas. Keluarga sakinah saling membantu meski dengan keterbatasan.
4.	Rini	1. Apa alasan Ibu mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga? 2. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai pemimpin keluarga? 3. Menurut Ibu,	Karena suami meninggal dan saya harus membesarkan anak sendiri. Menjalani semua peran dalam rumah tangga sendiri. Keluarga sakinah itu rukun dan penuh tanggung jawab meskipun dipimpin ibu.

		keluarga sakinah itu seperti apa?	
5.	Sumiyati	1. Apa alasan Ibu mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga? 2. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai pemimpin keluarga? 3. Menurut Ibu, keluarga sakinah itu seperti apa?	Bercerai karena suami tidak bertanggung jawab. Mencukupi anak sendiri sambil berdagang. Keluarga sakinah adalah saling menguatkan dan menghormati.
6.	Farida	1. Apa alasan Ibu mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga? 2. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai pemimpin keluarga? 3. Menurut Ibu, keluarga sakinah itu seperti apa?	Karena suami sakit, saya yang mencari nafkah. Mengurus rumah tangga sendiri dan memberi semangat keluarga. Keluarga sakinah itu saling menerima dan mendukung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Ayu Nabila Shofi Hanifah
Tempat/Tanggal Lahir	: Tegal, 20 Februari 2003
Umur	: 22 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Lengkap	: Jl. Martoloyo No. 26 Rt. 01/09 Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal
No. Telp/WA	: 085870079402
Email	: aynbsfh@gmail.com

B. Data Pendidikan

Formal:

1. SD Ihsaniyah 1 Pusaka Kota Tegal : 2009-2015
2. SMP Pondok Modern Selamat Kendal : 2015-2018
3. SMA Pondok Modern Selamat Kendal : 2018-2021
4. UIN Walisongo Semarang : 2021-Sekarang

Non Formal:

1. Pondok Modern Selamat Kendal

C. Pengalaman Organisasi, PPL, dan Magang

1. Anggota Organisasi Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo Semarang
2. PPL di KUA Tembalang, Kota Semarang
3. PPL di Pengadilan Negeri Purwodadi
4. PPL di Pengadilan Agama Purwodadi

5. Magang Klinik Hukum Distingsi di Hotel Muria Semarang

D. Hobi

1. Menonton Film
2. Berenang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 19 Desember 2025



Ayu Nabila Shofi Hanifah